

**KAIDAH FIQHIYAH MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU
MENURUT IMAM SYÂFI'Y DAN IMAM ABÛ HANÎFAH
(STUDI KOMPARATIF)**

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:
Nanik Khanifah
NIM 01210042



**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nanik Khanifah, NIM 01210042, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

KAIDAH FIQHIYAH MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU
MENURUT IMAM SYÂFI'Y DAN IMAM ABÛ HANÎFAH
(STUDI KOMPARATIF)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 18 Maret 2008

Pembimbing,

Drs. Noer Yasin M.HI

NIP. 150 302 234

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudari Nanik Khanifah, NIM 01210042, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan tahun 2001, dengan judul:

KAIDAH FIQHIYAH MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU MENURUT IMAM SYÂFI'Y DAN IMAM ABÛ HANÎFAH (STUDI KOMPARATIF)

telah dinyatakan LULUS dengan nilai B.

Dewan Penguji:

1. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (_____)
NIP. 150 303 047 (Ketua Penguji)
2. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag (_____)
NIP. 150 289 266 (Penguji Utama)
3. Drs. Noer Yasin M.HI (_____)
NIP. 150 302 234 (Sekretaris)

Malang, April 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku untuk:

Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta para Keluarga dan Sahabat-sahabat Beliau.

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada henti mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta doanya.

Adikku tersayang yang telah banyak membantu dan memberi semangat.

Guru-guruku, Asatidz dan Asatidzah yang telah menyalurkan ilmunya dan memberi doa.

Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan di mana pun kalian berada (Ila –terima kasih banyak bantuanya-, Eva, Mayang, Lilik, Lu'il, Mila, dll yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, ternyata aku jadi yang terakhir...).

Keluarga besar TKM Islamiyah, yang telah banyak membantu dengan memberikan dukungan dan doa (B. Ida n B. Tatik terima kasih atas kesempatan izinnya).

Kakakku, yang telah banyak memberi semangat dan dukungan (apa lagi sindiran-sindirannya, terutama ... “dalam kehidupan, salah satu langkah tak kan bisa kembali” semuanya benar...)

I love u all

MOTTO

**Manusia masih dikatakan baik
jika mereka berbeda-beda,
jika mereka sama rata niscaya mereka
hancur.**

(Dr. Abdullah bin Ibrahim Ath Thariqi)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KAIDAH FIQHIYAH MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU
MENURUT IMAM SYÂFI'Y DAN IMAM ABÛ HANĪFAH
(STUDI KOMPARATIF)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 Maret 2008

Penulis,

Nanik Khanifah
NIM 01210042

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan untaian rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah yang atas limpahan taufiq dan hidayah serta kasih sayang-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagai syarat kelulusan kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang diridloi Allah SWT, dan tiada henti senantiasa diharapkan syafa'atnya.

Selanjutnya ucapan terimakasih teriring doa dan harapan *jazakumullah ahsanal jaza'* dihaturkan kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor UIN Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Drs. Noer Yasin, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya selama ini.
5. Ayah, Ibu dan Adikku tercinta yang tiada henti selalu mencurahkan lautan kasihnya tanpa batas baik dari aspek moral maupun spiritual, sehingga Ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap teman-teman khususnya angkatan 2001 yang pernah mengalami suka dan duka bersama penulis.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu terwujudnya keberhasilan dan kesuksesan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam mengerjakan dan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun, agar dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah didapat selama di bangku kuliah. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 17 Maret 2008

Penulis,

Nanik Khanifah
NIM 01210042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Pengolahan Data	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP KAIDAH FIQHIYAH MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU MENURUT IMAM SYÂFI'Y DAN IMAM ABÛ HANÎFAH.....	15

A.	Buku-buku yang Membahas Perbedaan Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syāfi'iy dan Imam Abū Ḥanīfah (Penelitian Terdahulu).....	15
B.	Biografi Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'iy.....	22
1.	Imam Abū Ḥanīfah.....	22
a.	Latar Belakang Sosial dan Intelektual.....	22
b.	Metode Istinbath Hukum.....	25
2.	Imam Syāfi'iy.....	31
a.	Latar Belakang Sosial dan Intelektual.....	31
b.	Metode Istinbath Hukum.....	37
C.	Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu	41
1.	Kaidah Tentang Keyakinan.....	41
2.	Konsep Kaidah <i>al Ashlu Faw al Asyyu' i al Ibhah</i> Menurut Imam Syāfi'iy	48
3.	Konsep Kaidah <i>al Ashlu Faw al Asyyu' i al Hurmah</i> Menurut Imam Abū Ḥanīfah.....	59
BAB III	ANALISIS KOMPARATIF KAIDAH FIQHIYAH MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU MENURUT IMAM SYĀFI'İY DAN IMAM ABŪ ḤANĪFAH.....	62
A.	Persamaan dan Perbedaan Kaidah	62
B.	Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Kaidah	69
BAB IV	PENUTUP.....	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

KHANIFAH, NANIK, 01210042, 2008, *Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syâfi'iy dan Imam Abû Hanîfah (Studi Komparatif)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Unuversitas Islam Negeri Malang.

Kata Kunci: Latar Belakang, Kaidah Fiqhiyah, Perbedaan.

Kaidah fiqhiyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan, karena kaidah fiqhiyah merupakan salah satu ilmu dari beberapa ilmu yang antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi dalam upaya memahami hukum Islam secara komprehensif. Akan tetapi begitu banyaknya pembahasan yang terdapat dalam kaidah fiqhiyah karena dipandang memiliki arti penting oleh para Fuqaha', menjadikan kaidah fiqhiyah memiliki nuansa, baik tentang simbol yang digunakan maupun tentang cakupan graduasinya.

Berawal dari hal tersebut, dalam penelitian ini dibahas mengenai salah satu nuansa yang ada dalam kaidah fiqhiyah yakni perbedaan perbendaharaan dalam merumuskan kaidah cabang dari salah satu kaidah asasi. Perbedaan tersebut datang dari Imam Syâfi'iy dan Imam Abû Hanîfah yang telah merumuskan kaidah yang berbeda mengenai hukum asal sesuatu. Menurut Imam Syâfi'iy, hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sedangkan menurut Imam Abû Hanîfah adalah sebaliknya, yakni hukum asal segala sesuatu haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya.

Oleh karena itulah, penelitian ini juga difokuskan pada persamaan dan perbedaan dari kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syâfi'iy dan Imam Abû Hanîfah serta sebab-sebab terjadinya perbedaan kaidah dengan meninjau latarbelakang sosial budayanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *bibliographic research*, yakni mengambil teori, konsep dan ide yang terkait dengan permasalahan di atas. Dalam metode analisis digunakan teknik komparatif dan deskriptif analisis. Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kaidah yang dicetuskan oleh keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua kaidah tersebut adalah sama-sama sebagai kaidah cabang dari kaidah asasi *al yaqnu l yuzlu bi al syak*. Sedangkan perbedaannya, dari segi akibat hukum yang dihasilkan dari kedua kaidah tersebut, dalam kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syâfi'iy menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya dan menurut Imam Abû Hanîfah hukum asal sesuatu itu haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya, selain akibat hukum tersebut perbedaannya juga terletak pada penggunaan dasar hukum yang berbeda. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut antara lain adalah karena perbedaan wilayah dalam menerapkan kedua kaidah tersebut. Kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syâfi'iy diterapkan dalam masalah muamalah, sedangkan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Abû Hanîfah diterapkan dalam masalah ibadah.

TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak di lambangkan	ز	= Z	ق	= Q
ب	= B	س	= S	ك	= K
ت	= T	ش	= Sy	ل	= L
ث	= Ts	ص	= Sh	م	= M
ج	= J	ض	= Dl	ن	= N
ح	= H	ط	= Th	و	= W
خ	= Kh	ظ	= Dh	هـ	= H
د	= D	ع	= ' (Apostrophe)	ي	= Y
ذ	= Dz	غ	= Gh		
ر	= R	ف	= F		

B. Vokal

اَ	= A	Â	= Dipakai sebagai tanda A yang panjang
اِ	= I	Î	= Dipakai sebagai tanda I yang panjang
اُ	= U	Û	= Dipakai sebagai tanda U yang panjang



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Quran dan Hadits merupakan sumber utama dalam hukum Islam, keduanya adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi hidup manusia. Secara garis besar segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam al Quran, dan dirinci serta diperjelas dalam Hadits Rasulullah SAW. Sedangkan untuk hal-hal yang belum diatur dalam al Quran dan Hadits umat manusia dituntut untuk mencari jawaban atas problema yang dihadapinya dengan tetap berpedoman pada sumber utama tersebut. Dengan demikian diperlukan adanya pembahasan dan penggalian untuk mendapatkan ketetapan hukum syar'iy agar ditemukan jawaban atas problema-problema yang dihadapi umat manusia.

Dalam upaya penggalian hukum tersebut diperlukan adanya alat-alat sebagai sarana dalam proses mendapatkan hasil yang di antaranya adalah salah satu disiplin

ilmu yang tak kalah pentingnya yaitu kaidah fiqh, yang merupakan rangkaian kata-kata yang disusun oleh para ahli fiqh yang mengandung beberapa makna yang digali dari nash-nash yang otoritatif dan prinsip-prinsip umum syariah.

Kaidah fiqh merupakan bagian dari studi fiqh. Untuk mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu al Quran dan Hadits sebagai sumber hukum yang disepakati, sejarah hukum Islam, ushul al fiqh, kaidah ushul fiqh, kaidah fiqh, filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Atas dasar hal tersebut, mendalami kaidah fiqh memiliki arti yang sangat penting karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah fiqh, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif.

Kaidah fiqh adalah suatu perkara yang *kulli* yang bersesuaian dengan *juziyah* yang banyak dari padanya diketahui hukum-hukum *juziyah* itu, atau dengan kata lain adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syar'iy serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya.¹

Arti penting yang dimiliki oleh kaidah fiqh dapat dilihat dari dua sudut, pertama, dari sudut sumber. Dari sudut ini, kaidah merupakan media untuk memahami dan menguasai *maqâshid al syâri'ah*, karena dengan mendalami beberapa nash dapat ditemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Kedua, dari segi istinbath al ahkam, kaidah fiqh mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi.² Oleh karena itu, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alat

¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 98.

² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

Fungsi atau kegunaan dari kaidah fiqh yang dapat digunakan oleh orang-orang yang mempelajari hukum Islam di antaranya adalah:³

1. Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan.
2. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan illat yang dikandungnya.
3. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (*ilhaq*) dan takhrij untuk mengetahui hukum permasalahan baru.
4. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu.
5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
6. Pengatahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam.

Dalam memandang kaidah fiqh para Fuqaha' sependapat bahwa disiplin ilmu tersebut memang memiliki urgensi dan fungsi yang penting dalam usaha-usaha mempelajari hukum Islam. Penyusunan dan perumusan kaidah fiqh dilakukan secara bertahap, sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan tersendiri. Ketika

³ Ibid., 28.

wacana fiqh mengalami perkembangan, kaidah fiqh mengikutinya secara perlahan. Namun sebaliknya, ketika kreatifitas dalam wacana fiqh mengalami kemandegan, maka penyusunan, perumusan, dan pembukuan kaidah fiqh makin berkembang.⁴ Pada umumnya pembahasan kaidah fiqh berdasarkan kaidah-kaidah *asasiah* dan kaidah-kaidah *ghairu asasiah*.⁵ Kaidah-kaidah *asasiah* adalah kaidah yang disepakati oleh para Imam Madzahib tanpa diperselisihkan kekuatannya. Adapun kaidah *asasiah* ini berjumlah lima yaitu:⁶

١. الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

(Perbuatan itu bergantung pada niatnya)

٢. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

(Keyakinan tidak hilang dengan keraguan)

٣. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

(Kesulitan mendatangkan kemudahan)

٤. الضَّرَّارُ يُزَالُ

(Kesulitan harus dihilangkan)

٥. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Adat itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum)

Sedang kaidah *ghairu asasiah* adalah kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah *asasiah* yang keabsahannya masih tetap diakui. Mengenai jumlah dari kaidah *ghairu asasiah* ini di antara para Fuqaha' berbeda-beda, ada yang menyatakan 19 kaidah, 40 kaidah dan masih ada pula beberapa pendapat lain.⁷

⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2003), 104.

⁵ Mukhlis Usman, *Op. Cit.*, 105.

⁶ Abi Bakar al Ahdal al Yamini al Syâfi'i, *Al Farâid Al Bahiyah* (Surabaya: Al Hidayah, 1965), 30.

⁷ Mukhlis Usman, *Op. Cit.*, 106.

Begitu banyaknya pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam kaidah fiqh adalah karena dipandang memiliki arti penting oleh para Fuqaha'. Perumusan kaidah fiqh merujuk kepada substansi fiqh dari beragam madzhab fiqh. Ketika madzhab fiqh telah menjadi entitas dan identitas ulama, masing-masing madzhab memiliki rumusan dan perbendaharaan kaidah fiqh.⁸ Oleh karena itu, dalam berbagai hal, dalam kaidah terdapat nuansa, baik tentang simbol (istilah) yang digunakan maupun tentang cakupan graduasinya. Keragaman kaidah fiqh merupakan kekayaan intelektual dalam ilmu fiqh. Salah satu contoh perbedaan perbendaharaan yang dihasilkan oleh Imam Madzhab di antaranya adalah kaidah yang merupakan cabang dari kaidah *asasiah* **الْبَيِّنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** (Keyakinan tidak hilang dengan keraguan). Antara Imam Sy \downarrow fi'iy dan Imam Ab \times Han \blacktriangledown fah terdapat perbedaan dalam menarik salah satu cabang dari kaidah *asasiah* tersebut yaitu kaidah **الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَعْبَاحَةِ** (hukum dasar segala sesuatu itu dibolehkan) ataukah **الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحُرْمَةِ** (hukum dasar segala sesuatu itu diharamkan).

Menurut Imam Sy \downarrow fi'iy kaidah yang berkaitan dengan keyakinan tersebut adalah **الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَعْبَاحَةِ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ** (hukum dasar segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya).⁹ Sedangkan menurut Imam Ab \times Han \blacktriangledown fah kaidah tersebut berbunyi **الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ فِي التَّحْرِيمِ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَعْبَاحَةِ** (hukum dasar segala sesuatu itu adalah di

⁸ Cik Hasan Bisri, *Loc. Cit.*

⁹ Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *Al Asy \blacktriangledown h wa al Nadh \blacktriangledown ir* (Selanjutnya disebut "Asy \blacktriangledown h") (Beirut: Dar al Fikr, 1996), 82

haramkan kecuali ada dalil yang menunjukkan kehalalannya)¹⁰. Dari kedua kaidah tersebut jelas terlihat adanya suatu perbedaan yang bertolak belakang, di mana Imam Syafi'iy menyatakan bahwa asal segala sesuatu itu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, sedangkan Imam Abu Hanifah mencetuskan kaidah yang sebaliknya.

Adanya perbedaan tersebut tentunya akan mempengaruhi hasil dari proses penarikan hukum-hukum Islam, karena sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa kaidah fiqh adalah termasuk disiplin ilmu yang merupakan salah satu alat dalam memahami hukum Islam. Akan tetapi terlepas dari adanya pengaruh terhadap proses penarikan hukum dan hasil dari proses tersebut karena adanya perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'iy dan Imam Abū Hanīfah, salah satu hal yang penting untuk diketahui adalah latar belakang yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Yakni apa yang menyebabkan terdapat perbedaan antara Imam Syafi'iy dan Imam Abū Hanīfah sehingga mencetuskan dua kaidah berbeda dari kaidah pokok yang sama.

Pentingnya mengetahui alasan atau latar belakang perbedaan kaidah tersebut adalah untuk memahami dan mendiskripsikan pandangan kedua Imam tersebut tentang kaidah yang dicetuskannya sehingga bisa dikaji lebih mendalam substansi kaidah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan apresiasi terhadap aplikasi kaidah fiqh sehingga muncul toleransi yang tinggi atas keberagaman pemahaman kaidah fiqh dan fiqh pada umumnya.

Dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan kaidah fiqh telah banyak menyebutkan adanya perbedaan antara Imam Syafi'iy dan Imam Abū Hanīfah

¹⁰ Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaym, *Al Asybah wa al Nadhīr 'ala Madzhab Abū Hanīfah an Nu'man* (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1993), 66.

dalam mencetuskan kaidah mengenai hukum asal sesuatu. Akan tetapi disana tanpa dikaji alasan-alasan atau latar belakang yang mendasari terjadinya perbedaan tersebut. Oleh karena itu letak gap dalam penelitian ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi merupakan tindak lanjut dalam sebuah penelusuran untuk mencari tahu tentang alasan-alasan atau latar belakang apa yang menyebabkan Imam Sy↓fi'iy dan Imam Ab* Han↘fah mencetuskan dua kaidah berbeda dari kaidah pokok yang sama. Bermula dari kaidah fiqh adalah termasuk disiplin ilmu yang penting sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman Islam secara komprehensif, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai persamaan dan perdaan dari kedua kaidah tersebut serta sebab-sebab terjadinya perbedaan konsep kaidah fiqh mengenai hukum asal sesuatu menurut Imam Sy↓fi'iy dan Imam Ab* Han↘fah..

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah mengemukakan beberapa masalah yang mungkin timbul dari tema penelitian.¹¹

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang timbul adalah:

1. Implikasi perbedaan kaidah *al ashlu f↘ al asyy ↓i al ib ↓hah* dan kaidah *al ashlu f↘ al asyy ↓i al hurnmah* terhadap proses penggalian hukum.
2. Implikasi perbedaan kaidah *al ashlu f↘ al asyy ↓i al ib ↓hah* dan kaidah *al ashlu f↘ al asyy ↓i al hurnmah* terhadap hasil ijtihad.
3. Sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya perbedaan kaidah tersebut.

¹¹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah: makalah, Skripsi, Tesis dan Desertasi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 35.

C. Batasan Masalah

Membatasi masalah ialah suatu kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit lingkungannya sehingga dapat dipahami betul-betul¹² atau dalam bahasa lain, menetapkan satu atau dua masalah dari kemungkinan yang telah diidentifikasi serta ruang lingkungannya.¹³

Penelitian ini difokuskan pada sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya perbedaan kaidah *al ashlu f^u al asyⁱ al ib^hah* dan kaidah *al ashlu f^u al asyⁱ al hurmah* perspektif Imam Sy^ufi'iy dan Imam Ab^u Han^ufah.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan konsep kaidah fiqhiyah *al ashlu f^u al asyⁱ al ib^hah* menurut Imam Sy^ufi'iy dan kaidah *al ashlu f^u al asyⁱ al hurmah* menurut Imam Ab^u Han^ufah?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kaidah tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang:

1. Persamaan dan perbedaan konsep kaidah fiqhiyah *al ashlu f^u al asyⁱ al ib^hah* menurut Imam Sy^ufi'iy dan kaidah *al ashlu f^u al asyⁱ al hurmah* menurut Imam Ab^u Han^ufah.
2. Sebab-sebab terjadinya perbedaan kaidah tersebut.

¹² Husin Suyuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 28.

¹³ Nana Sudjana, *Loc Cit.*

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁴

Penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan fokus penelitian ini adalah tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan kaidah fiqh *al ashlu f^u al asy^u ^ui al ib^u ^uhah* menurut Imam Sy^ufi'iy dan kaidah *al ashlu f^u al asy^u ^ui al hurmah* menurut Imam Ab^u Han^ufah, yang tidak dapat dianalisa dengan menggunakan prosedur statistik atau pengukuran.

Ditinjau dari segi jenisnya, digunakan jenis penelitian kepustakaan atau *bibliographic research* yakni suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Sedangkan menurut I Gusti Ngurah Agung penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis termasuk hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau belum.¹⁵ Dalam hal ini yang diteliti adalah teori, konsep, dan ide dari Imam Sy^ufi'iy dan Imam Ab^u Han^ufah tentang kaidah fiqhiyah mengenai hukum asal sesuatu.

¹⁴ Anselm Strauss Juliet Corbin, "Basic of Quality Research Grounded Theory Procedures and Techniques" , disadur M. Djunaidi Ghony, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik dan Teori Grounded* (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 11.

¹⁵ I Gusti Ngurah Agung, *Metodologi Penelitian Sosial: Pengertian dan Pemakaian Praktis* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), 9.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau objek (orang) yang darinya data diperoleh.¹⁶ Dilihat dari macam-macam data maka terdapat tiga macam data yaitu data primer, data skunder dan data tersier.¹⁷ Data primer yaitu obyek penelitian yang diambil darinya data penelitian oleh peneliti secara langsung tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, apalagi pihak keempat dan seterusnya atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁸ Data skunder yaitu obyek penelitian yang diambil darinya data penelitian oleh peneliti secara tidak langsung yakni dengan diperantarai oleh pihak lain. Ada juga yang mengatakan bahwa data skunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar dari penyelidik sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.¹⁹

Dalam penelitian ini tidak ada sumber data primer, karena tidak mungkin untuk mendapatkan sumber data primer, di mana objek sebagai sumber data primer dalam penelitian ini sudah tidak ada. Menurut Winarno Surachmad, yang penting dalam metode penyelidikan adalah sumber primer akan tetapi sumber skunder dapat digunakan apabila sumber primer tidak dapat diperoleh.²⁰ Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data tersebut antara lain:

- a. *Al Asybah wa al Nadhah*, karangan Imam Al Syuyuthi

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 51.

¹⁷ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), 134; Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: universitas Indonesia Press, 1986), 12.

¹⁸ Winarno Surachmad, *Loc Cit.*; Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*

¹⁹ Winarno Surachmad, *Loc Cit.*; Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*

²⁰ Winarno Surachmad, *Loc Cit.*

- b. *Al Asybah wa al Nadhîr*, karangan Ibnu Nujaim
- c. *Al Wajiz Fî Idloh Qawâidi al Fiqhi al Kulliyyah*, karangan Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu
- d. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah asasi*, karangan Jaih Mubarak.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:²²

- a. Mencari kitab kaidah fiqh yang akan dipilih sebagai sumber data dengan merujuk kepada fokus penelitian.
- b. Membaca serta memahami kitab yang telah dipilih.
- c. Mencatat isi kitab yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, baik berupa substansi kaidah fiqh maupun unsur lain yang berhubungan dengannya.
- d. Mengumpulkan hal-hal yang akan dijadikan data dari literatur yang berkaitan dengan konsep al qaidah al fiqhiyah “al ashlu fi al asyay al ibahah aw al hurmah” perspektif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul berikutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gholia Indonesia, 1988), 211.

²² Cik Hasan Bisri, *Op Cit.* hal.133.

- a. Proses pengidentifikasian data kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- b. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

5. Teknik Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dari metode penelitian ini adalah analisis data. Data yang ada diorganisasikan dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini digunakan teknik analisis komparatif yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk membandingkan suatu obyek dengan obyek, variabel dengan variabel dalam status yang sama. Teknik komparatif ini diterapkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abū Hanifah dengan cara membandingkan konsep atau ide yang telah dikeluarkan oleh kedua Imam tersebut.

Selain teknik tersebut juga diterapkan teknik analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui kata-kata tertulis dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil tulisan atau lisan dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.²³

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

Teknik deskriptif analitis ini digunakan untuk menafsirkan dengan cara menguraikan dan menggambarkan data kualitatif. Yaitu data yang berkaitan dengan sebab-sebab yang mendasari munculnya perbedaan kaidah *al ashlu f^u al asyy^u i al ib^u hah* menurut Imam Sy^ufi'iy dan kaidah *al ashlu f^u al asyy^u i al h^urmah* menurut Imam Ab^u Han^ufah, antara lain dari segi latar belakang sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sistematika dalam pelaporannya adalah meliputi empat bab yang secara keseluruhan terdiri dari: pendahuluan, kajian pustaka, paparan dan analisa data dan penutup.

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini akan dideskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan diletakkan pada bab 1, hal ini adalah dikarenakan materi atau isi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau bisa disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan dituju.

Bab II: Dalam bab ini disajikan penelitian terdahulu atau buku-buku yang telah terlebih dahulu membahas tentang perbedaan konsep kaidah *al ashlu f^u al asyy^u i al ib^u hah* menurut Imam Sy^ufi'iy dan kaidah *al ashlu f^u al asyy^u i al*

hurmah menurut Imam Ab* Han*fah, Biografi dari Imam Sy*fi'iy dan Imam Ab* Han*fah, serta konsep atau teori tentang perbedaan kaidah itu sendiri. Bab II ini merupakan kajian teori, di mana maksud diletakkannya kajian teori pada Bab II ini adalah karena agar dapat melihat dan menentukan sebuah realitas masalah, maka harus dipahamkan dahulu bagaimana teorinya. Sehingga setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah realitas itu merupakan masalah atau tidak. Inilah sebenarnya yang disebut dengan orientasi penelitian yaitu mencocokkan antara teori dengan realitas masalah (antara *das sollen* dan *das sein*).

Bab III: Paparan dan analisa data, yang berisikan tentang analisis komparatif dan analisis deskriptif sebab-sebab terjadinya perbedaan kaidah *al ashlu f* al asy* al ib*ah* menurut Imam Sy*fi'iy dan kaidah *al ashlu f* al asy* al hurmah* menurut Imam Ab* Han*fah, disini akan disajikan tentang proses analisis dari data-data yang telah diperoleh, yakni tentang persamaan dan perbedaan kaidah serta sebab yang melatarbelakangi munculnya perbedaan dalam mencetuskan sebuah kaidah antara dari Imam Sy*fi'iy dan Imam Ab* Han*fah. Bab ini merupakan paparan data karena setelah mengetahui teori tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya, jadi merupakan gambaran atas *das sein*nya. Dan juga merupakan wadah untuk proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian.

Bab IV: Penutup, pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran, yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara *das sollen* dan *das sein* yang terangkum dalam kesimpulan dan juga ada bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.



BAB II
KONSEP KAIDAH FIQHIYAH
MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU
MENURUT IMAM SYÂFI'Y DAN IMAM ABÛ HANÎFAH

A. Buku-buku yang Membahas Perbedaan Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syâfi'iy Dan Imam Abû Hanîfah (Penelitian Terdahulu)

Buku-buku yang membahas tentang perbedaan kaidah fiqhiyah mengenai hukum asal sesuatu, yakni kaidah *al ashlu fî al asyyi al ibahah* menurut Imam Syâfi'iy dan kaidah *al ashlu fî al asyyi al hurmah* menurut Imam Abû Hanîfah disajikan dalam bab ini adalah diperlukan untuk melihat dan menegaskan letak perbedaan permasalahan yang telah terlebih dahulu dibahas dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, karena permasalahan yang ada berada dalam lingkup yang sama.

Beberapa buku yang telah terlebih dahulu membahas tentang perbedaan kaidah tersebut antara lain:

1. “*Kaidah Fiqih, Sejarah dan Kaidah Asasi*”, yang ditulis oleh Jaih Mubarak.

Dalam buku ini selain membahas tentang sejarah perkembangan kaidah fikih, juga memaparkan penjelasan kaidah-kaidah asasi sekaligus dengan kaidah lanjutan atau kaidah cabangnya. Salah satunya adalah pembahasan mengenai adanya perbedaan salah satu kaidah cabang dari kaidah asasi *الْيَقِينُ لِلْيَقِينِ*, di mana perbedaan tersebut datang dari Imam Sy↓fi’iy dan Imam Ab* Han↘fah, Imam Sy↓fi’iy menyatakan bahwa kaidah cabang dari kaidah tersebut adalah *الْأَصْلُ فِي النَّشِئِ الْأَعْبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ*, sedangkan Imam Ab* Han↘fah menyatakan sebaliknya, yakni *الْأَصْلُ فِي النَّشِئِ الْأَعْبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ*.⁴⁷

Terhadap perbedaan kaidah tersebut Jaih Mubarak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi hanya memaparkan dasar hukum pengambilan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi’iy, jadi beliau hanya sekedar menunjukkan kepada para pembaca mengenai adanya perbedaan kaidah yang telah dicetuskan oleh Imam Sy↓fi’iy dan Imam Ab* Han↘fah.

2. “*Al Waj↘z F↘ Idloh Qaw↘idi al Fiqhi al Kulliyah*”, yang ditulis oleh Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu.

Berbeda dengan buku yang ditulis oleh Jaih Mubarak sebelumnya, pembahasan dalam kitab ini lebih luas lagi, di mana Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu dalam menganggapi masalah apakah hukum asal segala

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Op Cit*, 135.

sesuatu boleh atau haram? Beliau menyatakan dalam masalah tersebut terdapat tiga pendapat. *Pertama*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Sy↓fi'iy yakni hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. *Kedua*, hukum asal segala sesuatu adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, pendapat ini disampaikan oleh Imam Ab* Han☞fah. *Ketiga*, ditanggihkan dalam arti dalam masalah tersebut belum diketahui apakah terdapat hukum atau tidak.⁴⁸ Penyajian perbedaan pendapat tersebut dalam kitab ini sekaligus disertai dengan dasar hukum.

3. “*Idl ↓h al Qaw ↓id al Fiqhiyah*”, yang ditulis oleh Abdullah bin Sa'id Muhammad Ibbadiy al Lujjiy.

Sebagaimana buku yang telah ditulis oleh Jaih Mubarak, dalam kitab ini dipaparkan mengenai adanya perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi'iy dan Imam Ab* Han☞fah. Di mana Imam Sy↓fi'iy menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, sedangkan Imam Ab* Han☞fah menyatakan sebaliknya yakni diawali dengan keharaman sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Dalam penyajiannya pendapat Imam Sy↓fi'iy disertai dasar hukum pengambilan kaidah sedangkan pendapat Imam Ab* Han☞fah tanpa disajikan dasar hukumnya.⁴⁹ Jadi dalam kitab ini juga hanya sekedar menunjukkan perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi'iy dan Imam Ab* Han☞fah.

⁴⁸ Muhammad Shidqi ibn Ahmad al Burnu, *Al Waj ☞ F ☞ Idloh Qaw ↓idi Al Fiqhi Al Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah Al Risalah, 1983), 109.

⁴⁹ Abdullah bin Sa'id Muhammad Ibbadiy al Lujjiy, *Idl ↓h al Qaw ↓id al Fiqhiyah* (Surabaya: Al Hidayah, 1410H), 30.

4. “*Al ‘Inṣyah Fi al Qawṣid al Fiqhiyah*”, yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad.

Perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syṣfi’iy dan Imam Abṣ Hanṣfah juga dipaparkan kitab ini, hanya saja penyajian kaidah yang dicetuskan oleh Imam Abṣ Hanṣfah tanpa disertai penjelasan lebih lanjut. Sedangkan penyajian kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syṣfi’iy dengan disertai dasar hukum pengambilan kaidah.⁵⁰ Jadi sebagaimana dalam kitab sebelumnya, dalam kitab ini juga hanya sekedar menunjukkan adanya perbedaan kaidah dari Imam Syṣfi’iy dan Imam Abṣ Hanṣfah.

5. “*Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*”, yang ditulis oleh Drs. H. Muhlis Usman, MA.

Sedikit berbeda dengan buku/kitab yang sebelumnya, yang ditulis oleh Muhlis Usman dalam bukunya selain memaparkan perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syṣfi’iy dan Imam Abṣ Hanṣfah—meskipun tanpa menyertakan dasar hukum dari kaidah yang dicetuskan oleh Imam Abṣ Hanṣfah—beliau juga mengkompromikan penggunaan kaidah, yakni meletakkan dan menggunakan kaidah sesuai dengan proporsinya. Kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syṣfi’iy, lebih tepat digunakan untuk masalah muamalah dan keduniaan, sedangkan untuk kaidah yang dicetuskan oleh Imam Abṣ Hanṣfah untuk masalah ibadah.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Jamaluddin bin Ahmad, *Al ‘Inṣyah Fi al Qawṣid al Fiqhiyah* (Jombang: Al Muhibbin, 1412H), 28.

⁵¹ Muhlis Usman, *Op Cit*, 119.

6. “*Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*”, yang ditulis oleh Drs. H. Abdul Mujib.

Berkaitan dengan perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi’iy dan Imam Ab* Han↘fah, dalam buku yang ditulis oleh Abdul Mujib pemaparannya tidak jauh beda dengan yang telah ditulis oleh Muhlis Usman. Yakni selain menunjukkan adanya perbedaan kaidah, beliau juga mengkompromikan penggunaan kaidah yang berbeda tersebut, dengan jalan membedakan tempat berlakunya. Kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya diberlakukan dalam masalah muamalah atau urusan keduniaan, sedangkan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Ab* Han↘fah yakni kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehan diberlakukan dalam masalah ibadah, karena dalam masalah ibadah hakekatnya segala sesuatu perbuatan harus menunggu adanya perintah.⁵²

Apabila dicermati lebih lanjut pembahasan yang ada dalam buku-buku tersebut adalah sebatas menunjukkan adanya perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi’iy dan Imam Ab* Han↘fah, sebagian dari buku-buku tersebut ada yang sekaligus menyertakan dasar hukum pengambilan kaidah dari masing-masing pendapat, tetapi sebagian besar hanya menyertakan dasar hukum dari kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi’iy. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan yang telah dibahas dalam buku-buku tersebut adalah berbeda meskipun berada dalam lingkup yang sama. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada sebab-sebab yang melatarbelakangi perbedaan

⁵² Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 25.

kaidah *al ashlu f al asyy i al ib hah* menurut Imam Sy^{fi}'iy dan kaidah *al ashlu f al asyy i al h^{ur}mah* menurut Imam Ab^x Han^{fah}.

Secara ringkas pemaparan perbedaan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy^{fi}'iy dan Imam Ab^x Han^{fah} dalam buku-buku tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

NO	PENULIS	JUDUL BUKU	PEMBAHASAN
1	Jaih Mubarak	<i>Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi</i> (hal. 135)	Menyebutkan perbedaan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al ib hah</i> menurut Imam Sy ^{fi} 'iy dan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al h^{ur}mah</i> menurut Imam Ab ^x Han ^{fah} , dengan menyertakan dasar hukum pengambilan kaidah dari Imam Sy ^{fi} 'iy saja.
2	Muhammad Shidqiy bin Ahmad al Burnu	<i>Al Waj z F Idloh Qaw i Al Fiqhi Al Kulliyah</i> (hal. 109)	Menyebutkan adanya tiga pendapat serta menyajikan dasar hukum masing-masing pendapat dalam berkaitan dengan kaidah fiqhiyah mengenai hukum asal sesuatu. 1. boleh, sebagaimana yang dituangkan dalam kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy ^{fi} 'iy 2. haram, sebagaimana yang dituangkan dalam kaidah yang dicetuskan oleh Imam Ab ^x Han ^{fah} 3. ditangguhkan.
3	Abdullah bin Sa'id Muhammad Ibbadiy al Lujjiy	<i>Idl h al Qaw i al Fiqhiyah</i> (hal. 30)	Menyebutkan perbedaan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al ib hah</i> menurut Imam Sy ^{fi} 'iy dan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al h^{ur}mah</i> menurut Imam Ab ^x Han ^{fah} , dengan menyertakan dasar hukum pengambilan kaidah dari Imam Sy ^{fi} 'iy saja.
4	Muhammad Jamaluddin bin	<i>Al 'In yah Fi al Qaw i al</i>	Menyebutkan perbedaan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al ib hah</i>

	Ahmad	<i>Fihiyah</i> (hal. 28)	menurut Imam Sy↓fi'iy dan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al hurmah</i> menurut Imam Ab* Han↓fah, dengan menyertakan dasar hukum pengambilan kaidah dari Imam Sy↓fi'iy saja.
5	Drs. H. Muhlish Usman, MA	<i>Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fihiyah</i> (hal. 119)	Menyebutkan perbedaan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al ib ↓hah</i> menurut Imam Sy↓fi'iy dan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al hurmah</i> menurut Imam Ab* Han↓fah, dengan menyertakan dasar hukum pengambilan kaidah dari Imam Sy↓fi'iy saja, serta mengkompromikan penggunaan kaidah sesuai dengan proporsinya. Kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi'iy, lebih tepat digunakan untuk masalah muamalah dan keduniaan, sedangkan untuk kaidah yang dicetuskan oleh Imam Ab* Han↓fah diterapkan dalam masalah ibadah.
6	Drs. H. Abdul Mudjib	<i>Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh</i> (hal. 25)	Menyebutkan perbedaan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al ib ↓hah</i> menurut Imam Sy↓fi'iy dan kaidah <i>al ashlu f al asyy i al hurmah</i> menurut Imam Ab* Han↓fah, dengan menyertakan dasar hukum pengambilan kaidah dari Imam Sy↓fi'iy saja. Beliau juga mengkompromikan penggunaan kaidah sebagaimana menurut pendapat Drs. H. Muhlish Usman, MA. yang ditulis dalam bukunya <i>Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fihiyah</i> .

B. Biografi Imam Ab* Hanafah dan Imam Syafi'iy

1. Imam Ab* Hanafah

a. latar belakang sosial dan intelektual

Nama lengkap Ab* Hanafah adalah Ab* Hanafah An-Nu'man bin Tsabit bin Zautha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Ab* Hanafah. Ia berasal dari Persia (Iran) tetapi dilahirkan di Kufah (Irak) pada tahun 80H/699M dan wafat di Bagdad pada tahun 150H/767M.⁵³ Ia hidup selama 52 tahun di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan 18 tahun di bawah pemerintahan Bani Abbas (abasiyyah).⁵⁴ Jadi ia menjalani hidup di dua lingkungan sosial politik, yakni dimasa akhir dinasti Umayyah dan masa dinasti Abasiyyah. Ia lahir pada zaman dinasti Umayyah tepatnya pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwah. Beliau meninggal pada masa kekuasaan Abasiyyah.⁵⁵

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat menjalankan agama Allah. Semasa kecil, beliau tumbuh, hidup dan belajar sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anak-anak di Kufah pada masa itu.⁵⁶ Di beberapa bagian kota Bagdad, Basrah dan Kufah terlihat kegiatan diskusi, tukar pendapat, munazharah dan sebagainya yang diadakan di tempat-tempat tertentu, maka berkembanglah di sana aliran-aliran

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), 95.

⁵⁴ Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Menuju Kesatuan Paham tentang Madzhab* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 43.

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2000), 71.

⁵⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), 71.

Mu'tazilah, Khawarij, Sunnah, Tasawuf di samping ilmu pengetahuan dan filsafat. Di sanalah Ab* Hanfah dibesarkan.⁵⁷

Pada mulanya Ab* Hanfah belajar agama Islam sekedar untuk keperluan dirinya sendiri dan kesibukan berdagang membantu orang tuanya lebih menarik perhatiannya dibanding dengan menuntut ilmu. Hal itu terjadi sampai pada suatu hari Ia bertemu dengan salah seorang gurunya, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi (wafat tahun 104H/721M). Asy-Sya'bi mengatakan bahwa sesungguhnya Ia melihat pada diri Ab* Hanfah sebuah harapan dan dinamisme jadi Ia menyuruh Ab* Hanfah untuk menumpahkan perhatiannya kepada ilmu dan majlis ulama. Apa yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi tersebut membekas dihati Ab* Hanfah sehingga sejak saat itu beliau mulai meninggalkan perdagangan dan menuntut ilmu.⁵⁸ Selanjutnya Ab* Hanfah mempelajari dan menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Kufah terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63H/682M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ary (wafat 120H). Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar terkemuka ketika itu, Ia seorang ulama dalam bidang fikih yang fikiran dan pendapatnya banyak dipengaruhi oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Ibn Mas'ud, Ia murid dari Alqamah Ibn qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid, 72.

Tabi'in.⁵⁹ Dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Ab* Hanafah belajar fikih dan hadits tidak kurang dari 18 tahun lamanya.⁶⁰

Setelah itu, Ab* Hanafah beberapa kali pergi ke hijaz untuk mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang telah Ia peroleh di kufah. Sepeninggal Hammad pada tahun 130 H, majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Ab* Hanafah menjadi Kepala Madrasah, Ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.⁶¹

Dalam perjalanan hidupnya di Kufah, Ab* Hanafah menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah. Disatu segi, kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya sehingga Ia menjadi salah seorang ulama besar dan al Imam al A'zham. Irak adalah pusat kegiatan, kebudayaan dan peradaban yang banyak menengahkan masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya. Dengan sikap selektif dalam penerimaan hadits ahad, menyelami tujuan-tujuan moral dan banyak mempergunakan rasio sehingga mampu memberikan jawaban terhadap berbagai perkembangan yang muncul saat itu.⁶²

Di sisi lain Ia merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Basrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, fikih, hadits dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual

⁵⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, 96.

⁶⁰ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 23.

⁶¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, 97.

⁶² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 90.

Ab* Hanafah di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Ab* Hanafah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.

Dari paparan di atas maka dapat diketahui bahwa beberapa hal yang merupakan faktor-faktor yang membantu dan memudahkan Ab* Hanafah belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan yaitu.⁶³

- 1). Dorongan yang cukup besar dari keluarganya sehingga beliau dapat menumpahkan seluruh perhatiannya pada pelajaran, tidak ada yang mengganggu pikirannya termasuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di samping hasil perdagangannya yang lebih dari yang diperlukan.
 - 2). Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya.
 - 3). Kedudukan kota-kota Kufah, Basrah dan Bagdad, sebagai kota yang berdekatan tempatnya, yang waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran Islam.
- b. metode istinbath hukum Ab* Hanafah

Metode penerapan hukum oleh Imam Ab* Hanafah dengan penggunaan daya rasio dalam membahas hukum-hukum yang tidak ditentukan nashnya, mempunyai karakteristik tersendiri dalam istinbath yang relevan dengan persoalan-persoalan yang tumbuh. Pada era Ab* Hanafah dan rekan-

⁶³ Muslim Ibrahim, *Op Cit*, 71.

rekannya dari ahli fikih Irak, ilmu fikih dan ilmu ushul fukih mengalami perkembangan dan kemajuan-kemajuan baru.⁶⁴

Dalam kitab-kitab mutaakhir dikemukakan dasar-dasar yang terperinci tentang dasar-dasar istinbath dalam madzhab Hanafi, dan mereka menerangkan pula dalam kitab-kitab tersebut dasar-dasar Ab* Hanafah, apabila diperhatikan tentang tulisan-tulisan tersebut kita akan mengetahui bahwa furu' itu didirikan atas beberapa dasar dan beberapa kaidah istinbath, kita tidak memperoleh sanad yang muttashil yang sampai kepada Ab* Hanafah. Hal yang tidak dapat diragukan lagi bahwa Ab* Hanafah mempunyai kaidah-kaidah yang diatasnyalah dibina hukum-hukum furu'.⁶⁵

Al-Khatib al- Baghdadi dalam tarikhnya menerangkan sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddiqy, Imam Ab* Hanafah berkata:⁶⁶

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ، فَمَالِمُ أَجِدُهُ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَثَارِ الصَّحَاحِ عَنْهُ الَّتِي فَشْتُ فِي أَيْدِي النَّقَاتِ. فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مِنْ شَيْئٍ وَأَدَعُ مَنْ شَيْئٍ ثُمَّ لَأَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِمْ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَأَبْنِ سَيْرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَعَلِيٌّ أَنْ أَجْتَهَدَ كَمَا اجْتَهَدُوا.

Artinya: “Aku berpedoman kepada Kitabullah apabila aku mendapatkannya. Pegangan yang aku tidak mendapatkannya di dalam Kitabullah, maka aku berpegangan kepada Sunnah Rasulullah Saw dan atsar-atsar yang shahih dari beliau yang sudah tersebar dibawa oleh perawiperawi yang terpercaya. Apabila aku tidak mendapatkannya di dalam kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw, maka aku berpedoman kepada katakata sahabat beliau yang aku kehendaki dan meninggalkan katakata sahabat beliau yang aku kehendaki pula. Selagi ada katakata sahabat itu, maka aku

⁶⁴Ibid, 106.

⁶⁵Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: Rizki Putra, 1997), 139.

⁶⁶Ibid, 143.

tidak bisa berpegang pedoman kepada kata-kata lain mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim atau al-Sya'bi atau Hasan atau Ibnu Sirin atau Sa'id ibnu al-Musyayb, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

Dari keterangan di atas kita mengetahui cara yang ditempuh oleh Imam Ab* Hanafah untuk beristinbath adalah al Kitab, as Sunnah, ijma' dan fatwa para sahabat. Di dalam hal-hal yang diperselisihkan para sahabat Ab* Hanafah mengambil mana yang lebih dapat diterimanya atau yang lebih dekat kepada apa yang diistinbathkan dari al Kitab dan as Sunnah.

Di dalam kitab *al Intiqā'* dikutip oleh Hasbi Ash Siddieqi diterangkan bahwa pegangan imam Ab* Hanafah adalah:⁶⁷

كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ أَخَذَ بِالثَّقَةِ وَفَرَّارٍ مِنَ الْقَبْحِ وَالنَّظَرِ فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ وَمَا اسْتَقَامُوا عَلَيْهِ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ يَمْضَى الْأَمْرُ عَلَى الْقِيَاسِ فَإِذَا قَبِحَ الْقِيَاسُ يَمْضِيهَا عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ مَا دَامَ لَهُ، فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَهُ رَجَعَ إِلَى مَا يَتَعَامَلُ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ يَصِلُ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُفَيِّسُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْقِيَاسُ ثَابِتًا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِسْتِحْسَانِ أَيُّهُمَا كَانَ أَوْقَفُ رَجَعَ عَلَيْهِ.

Artinya: “Pendirian Imam Ab* Hanafah adalah mengambil yang kepercayaan dan menghindari dari keburukan, memperhatikan pergaulan (muamalah) manusia dan apa yang telah mendatangkan masalah bagi urusan mereka, ia menjelaskan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan ia menjelaskannya dengan istihsan, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukannya, ia pun kembali pada urf manusia, dan mengamalkan hadits yang terkenal dan diijma'i oleh ulama', kemudian ia mengqiyaskan semata kepada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan, kemudian ia kembali kepada istihsan mana di antara keduanya yang lebih tepat ia kembali kepadanya”.

Nash kedua ini menyebutkan bahwa apabila tidak ditemukan nash dan tidak pula pendapat sahabat, Imam Ab* Hanafah mempergunakan qiyas

⁶⁷ Ibid, 144.

sebagai sumber hukum dalam istinbatah. Jika dipandang menggunakan qiyas kurang tepat, maka digunakan istihsan. Jika istihsan tidak dapat dipergunakan maka ambillah urf, apabila tidak diperoleh nash dalam Kitabullah, Sunnah Nabi, atau ijma'. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber atau dasar-dasar yang dipakai oleh Imam Ab* Han* fah dalam menerapkan suatu hukum adalah:

1). Al Quran

Tidak ditemukan pernyataan secara tegas mengenai pendapat Ab* Han* fah apakah yang disebut al Quran itu lafadz dan maknanya atau maknanya saja. Menurut Badawi, Ab* Han* fah menetapkan al Quran itu hanyalah makna, bukan lafadz dan makna. Disamping itu Ab* Han* fah berpandangan bahwa al Quran memerlukan penjelasan, menerangkan mujmal atau musytarak, al Quran boleh dinisbatkan dengan al Quran, boleh dengan as Sunnah jika as Sunnah itu mutawatir, masyhur atau mustafid.⁶⁸

2). As Sunnah

Dasar yang kedua yang dipakai oleh Imam Ab* Han* fah adalah as Sunnah, Imam Ab* Han* fah hanya berpegangan pada hadits mutawatir, hadits mashur, hadits ahad dan mursal yang diriwayatkan oleh al tsiqah (orang yang terpercaya) dari kalangan ahli fikih, jika ia tidak menemukan ketentuan suatu masalah dalam al Quran.⁶⁹

⁶⁸ Ibid, 153.

⁶⁹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 138

Ab* Hanfah memberi syarat cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadits ahad, sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadits, apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hadits itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Bagi Ab* Hanfah ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadits ahad, *pertama*, orang yang meriwayatkan hadits tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkannya. *Kedua*, hadits ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering terjadi karena mestinya hadits itu diriwayatkan oleh banyak orang. *Ketiga*, hadits ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar kulliyah.⁷⁰

3). Fatwa Sahabat

Imam Ab* Hanfah mempunyai garis besar terhadap fatwa-fatwa sahabat demikian, boleh mengambil fatwa saja, tanpa membatasi pada fatwa seorang sahabat tertentu dan tidak boleh menyalahi fatwa itu secara keseluruhan.⁷¹

4). Ijma'

Dalam kitab al Manaqib yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy bahwa Ab* Hanfah mengambil hukum yang sudah diijma'i oleh semua mujtahid.⁷² Apabila hukum yang dicarinya tidak diketahui dalam kedua sumber utama, al Quran dan Hadits, Ab* Hanfah berpegang pada ijma' sahabat yang ketika ia mendapati semua sahabat mempunyai pendapat

⁷⁰ Mun'im A. Sirry, *Op Cit*, 89.

⁷¹ Abdul Wahab Kholaf, *Khulâshah Târikh al Islam* (Solo: Ramadani, 1997), 74.

⁷² Hasbi ash Shiddieqy, *Op Cit*, 162.

yang berbeda, ia memilih salah satu sahabat yang paling dekat kepada al Quran dan Hadits, dan meninggalkan pendapat yang lain.⁷³

5). Qiyas

Imam Ab* Hanafah memang cemerlang sekali dalam teori qiyasnya,⁷⁴ beliau berpegang pada qiyas apabila ternyata dalam al Quran, Sunnah atau perkataan sahabat belum beliau temukan.⁷⁵ Qiyas yang banyak dipakai Ab* Hanafah ialah yang dita'rifkan dengan menerangkan hukum sesuatu urusan yang dinashkan hukumnya dalam al Quran atau Sunnah atau ijma' karena bersekutunya dengan hukum itu tentang illat hukum.⁷⁶

6). Istihsan

Definisi istihsan yang dipakai Ab* Hanafah berpaling dari keharusan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat dari padanya.⁷⁷ Imam Ab* Hanafah banyak menetapkan hukum dengan istihsan tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari istihsan itu, ketika menetapkan suatu hukum dengan cara istihsan Ab* Hanafah menyatakan "astahsin", artinya saya menganggap baik, penetapan hukum dengan istihsan itu diikuti pula oleh para sahabat dan pengikut Ab* Hanafah yang dikenal

⁷³ Iskandar Usman, *Op Cit*, 139.

⁷⁴ Abdul wahab Khalaf, "Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)", diterjemahkan oleh A. Sjiqithy djamaluddin, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)* (Cet. I; Surabaya: Al Ikhlas, 1994), 115.

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 189.

⁷⁶ Hasbi ash Shiddieqy, *Op Cit*, 166.

⁷⁷ *Ibid*, 173.

sebagai golongan yang memakai istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum.⁷⁸

7). Urf

Apabila tidak dapat diamalkan dengan qiyas dan istihsan, Imam Ab* Han*ifah memperhatikan urf manusia dan menggunakan dasar urf apabila tidak ada nash. Pemakaian metode urf ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Imam Ab* Han*ifah, bahkan juga diriwayatkan dari Imam-Imam madzhab lainnya.⁷⁹ Dalam kitab al Mabsuth dikutip oleh Hasbi Ash Siddieqi, diterangkan bahwa:

النَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالنَّائِبِ بِالنَّاصِ

“Sesuatau yang ditetapkan dengan urf, sama dengan ditetapkan dengan nash”.⁸⁰

Urf dipandang sebagai dalil diwaktu tidak adanya nash, para ulama’ sebagaimana menetapkan urf menjadi dasar tasyri’ dan penetapan semua dasar tersebut dipergunakan ketika tidak ada dalil syar’i, jika menyalahi nash maka urf itu ditolak.⁸¹

2. Imam Sy*fi’iy

a. latar belakang sosial dan intelektual

Nama asli dari Imam Sy*fi’iy adalah Muhammad bin Idris, gelar beliau Abu Abdillah, orang Arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari nama, sehingga berbunyi Abu Abdillah Muhammad bin Idris.⁸²

Sedangkan nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Bin Abbas bin

⁷⁸ Iskandar Usman, *Op Cit*, 7.

⁷⁹ Hasbi ash Shiddieqy, *Op Cit*, 177.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994),13.

Utsman bin Sy↓fi'iy bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthallib bin Abdul Manaf bin Qushai.⁸³ Abdul Manaf bin Qushai yang menjadi kakek ke 9 dari Imam Sy↓fi'iy adalah Abdul Manaf bin Qushai kakek ke 4 dari Nabi Muhammad Saw.⁸⁴ Dalam silsilah ini telah dapat diketahui bahwa Imam Sy↓fi'iy senenek moyang dengan Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu beliau masih termasuk golongan suku Quraisy.

Adapun dari pihak ibu, Imam Sy↓fi'iy bin Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.⁸⁵ Dengan demikian ibu Imam Sy↓fi'iy adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu, sahabat Nabi dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah juga ditemukan bahwa Saib bin Yazid kakek Imam Sy↓fi'iy yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad Saw.⁸⁶

Imam Sy↓fi'iy lahir di Ghaza, salah satu kota di daerah Palestina di pinggir laut Tengah pada pertengahan abad kedua Hijriyah yakni tahun 150H (767M).⁸⁷ Beliau dilahirkan pada tahun di mana Ab* Han↓fah, imam Ahlur Ra'yu (pemimpin para fuqaha yang banyak menggunakan akal) wafat di Irak dan pada saat itu banyak terjadi perdebatan antara *ahlu hadits* dan *ahlu ra'yu*.⁸⁸ Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil dan dalam keadaan demikian beliau dibawa kembali oleh ibunya ke Mekkah dan menetap di sana.

⁸³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, 121; Al Imam Muhammad bin Idris Asy Sy↓fi'iy (Selanjutnya disebut Imam Sy↓fi'iy), *Al Umm* (Beirut: Al Maktabah Al Ilmiah, t.t.), 14.

⁸⁴ Sirajuddin Abbas, *Op Cit*, 14; Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'iy* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 14.

⁸⁵ Imam Sy↓fi'iy, "Al Umm", *Op Cit.*, 16.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Muslim Ibrahim, *Op Cit*, 88.

⁸⁸ Abdurrahman Asy-Syarqawi, "A'immatul Fiqh At Tis'ah", diterjemahkan oleh Al Hamid Al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih* (Cet.I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 378.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur tujuh tahun sudah dapat menghafal al Quran. Selanjutnya atas persetujuan ibunya, maka pergilah beliau ke perkampungan kabilah Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab karena waktu itu orang-orang Arab kabilah Hudzail terkenal ahli dalam tata bahasa dan sastra Arab. Imam Sy↓fi'iy tinggal di Hudzail selama kurang lebih 10 tahun.⁸⁹ Sekembali dari perkampungan kabilah Hudzail, beliau kembali menekuni pelajaran agama Islam dengan mendatangi ulama-ulama yang terkenal pada waktu itu. Di Makkah beliau belajar kepada Muslim bin Khalid az Zanjilah dan kepadanya Imam Sy↓fi'iy paling lama menimba ilmu. Muslim bin Khalid az Zanjilah adalah seorang ahli fikih yang terkenal pada waktu itu dan menjabat sebagai mufti kota Makkah. Dalam usia yang sangat muda beliau telah dianggap menguasai ilmu agama Islam, sehingga pada umur 15 tahun beliau telah diberi wewenang oleh gurunya untuk memberikan fatwa dan bertindak sebagai wakil mufti. Di samping berguru kepada muslim bin Khalid az Zaji beliau juga menekuni pelajaran hadits kepada Sufyan bin Uyaynah.⁹⁰

Sekalipun ia telah menghafal kitab Muwaththa pada usia 13 tahun dibawah bimbingan Sufyan bin Uyaynah, beliau belum merasa puas jika belum belajar dibawah bimbingan pengarang kitab itu sendiri. Oleh karena itu berangkatlah beliau ke Madinah ketika berusia 20 tahun dengan membawa surat pengantar wali kota Makkah dan dari gurunya Muslim bin Khalid az

⁸⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc Cit*; Lahmuddin Nasution, *Op Cit*, 17.

⁹⁰ Muslim Ibrahim, *Op Cit*, 89.

Zanji untuk berguru dan menuntut ilmu kepada Imam Malik. Demikianlah ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah.⁹¹

Menurut Khudlary Bek, sebelum Imam Sy↓fi'iy pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadits dari dua orang ahli hadits kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyaynah di mekkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan Syaikh Imam Sy↓fi'iy yang terbesar sekalipun masih ada Syaikh yang lainnya.⁹²

Imam Sy↓fi'iy jug mendengar bahwa di Baghdad berdiam dua orang ulama yang terkenal yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, murid dan sahabat terdekat Ab* Han↓fah. Timbul keinginan Imam Sy↓fi'iy untuk menuntut ilmu kepadanya, keinginan itu disampaikan kepada gurunya, Imam Malik. Imam Malik menyetujuinya dan berangkatlah beliau ke Baghdad dengan biaya Imam Malik. Selama tinggal di Kufah beliau bertempat tinggal di rumah Muhammad bin Hasan, mempelajari naskah-naskah dan buku-buku yang berhubungan dengan madzhab Hanafi. Selain itu beliau juga mempelajari sesuatu yang baru yang belum pernah beliau pelajari sebelumnya yaitu tentang peradilan dan hukum-hukum acara yang berlaku di peradilan dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.⁹³

Irak pada waktu itu merupakan pusat kebudayaan dunia, jalan lalu lintas antara timur dan barat, tempat bertemunya aneka ragam kebudayaan yang berkembang di dunia. Di sana terdapat bermacam bentuk kehidupan dan pergaulan, adapt istiadat, tingkah laku manusia, yang tidak diketahui dan

⁹¹ Ibid.

⁹² Muhammad Al Hudlory, *Târikh at Tasyri' al Isl↓my*, (t.t.: D↓r Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, 1981), 252.

⁹³ Muslim Ibrahim, *Loc Cit.*

dialaminya sewaktu beliau berada di Hijaz. Semua itu memperluas pandangan dan cakrawala beliau dalam memecahkan persoalan-persoalan agama Islam yang timbul akibat suasana, keadaan dan tempat.⁹⁴

Atas izin dari guru beliau Muhammada bin Hasan, beliau pergi mengunjungi daerah-daerah Persia, beliau mengunjungi Anathul, Hirah, Ramlah dan kenegeri di bagian selatan Baitul Maqdis. Di daerah-daerah yang beliau kunjungi diajarkanlah kitab Muwaththa dan pendapat-pendapat beliau sendiri. Dari kota Ramlah beliau langsung kembali ke Madinah kerumah Imam Malik. Sejak itu beliau kembali memperdalam ilmunya di samping membantu Imam Malik mengajar, sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179H.⁹⁵

Pada tahun 181H, beliau kembali ke Mekkah dan beliau dapati ibu beliau telah meninggal dunia. Setelah itu beliau kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198H dan menetap di sana selama beberapa bulan, di sana beliau mengadakan pertukaran pikiran dengan ulama-ulama Baghdad waktu itu. Pada saat inilah Muhammad bin Hanbal berguru kepada beliau. Kemudian beliau kembali lagi ke Mesir dan menetap di mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab (dalam tarekh masehi bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819M)⁹⁶ sesudah menunaikan shalat Isya, Imam Sy↓fi'iy dimakamkan di suatu tempat di Qal'ah yang bernama Mishru Alqadimah.⁹⁷

Pada saat ia kembali ke Mesir untuk terakhir kalinya, itulah hal penting yang termasuk dalam karier keilmuannya, saat itu khalifah Harun al Rasyid

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Sirajuddin Abbas, *Op Cit*, 34.

⁹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, 123.

telah meninggal dan digantikan oleh al Ma'mun. dan gurunya Muhammad bin Hasan juga telah wafat. Lawatan ini tidak berlangsung lama, tetapi momentum yang terpenting adalah ia memproklamasikan kebebasannya dari fatwa-fatwa gurunya. Artinya ia tampil dengan ijtihadnya sendiri dalam fatwa-fatwanya. Hal ini terjadi pada tahun 198H. sejak itu ia dikenal dengan mujtahid mutlak. Saat inilah ia menyusun kitabnya *al Risalah*. Kitab ini dilukiskan oleh banyak ahli sebagai kitab pertama dalam bidang ushul al fikih⁹⁸ dengan susunan yang teratur. Pendapat-pendapat yang diutarakannya sampai pada saat ini dinamakan dengan *qaul al qadim*, yang diperlawankan dengan pendapat-pendapatnya sesudah itu yang dinamakan *qaul al jadid*.⁹⁹

Kehadiran Imam Syaf'i'iy yang terakhir ini sudah membawa metode fikih yang baru. Ia tidak hanya berbicara tentang rincian-rincian hukum dalam fikih, tetapi juga menawarkan kaidah-kaidah pokok dan dasar-dasar pemikiran. Gagasan-gagasan inilah yang ia terapkan untuk menghasilkan hukum-hukum furu'. Ia berhasil menampilkan fikih sebagai satu kesatuan sebuah bangunan yang utuh, bukan ilmu tentang hukum-hukum yang berserakan. Ia juga menawarkan kaidah-kaidah umum bukan fatwa-fatwa lepas.¹⁰⁰

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Imam Syaf'i'iy mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, di samping pengetahuan hadits yang ia peroleh dari beberapa ulama dan dari berbagai

⁹⁸ Abdul Wahab Kholaf, "Sejarah Legislasi Islam". *Op Cit*, 123; Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i, Kajian Konsep Al Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 12.

⁹⁹ Abdul Mun'im Saleh, *Ibid*.

¹⁰⁰ *Ibid*, 13.

negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fikih meliputi fikih Ashab al Ra'yi di Irak dan fikih Ashab al Hadits di Hijaz.¹⁰¹

b. metode istinbath hukum Imam Sy↓fi'iy

Adapun pegangan Imam Sy↓fi'iy dalam menetapkan hukum adalah al Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Sy↓fi'iy dalam kitabnya al Risalah, sebagai berikut:¹⁰²

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ.

Artinya: “Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas”.

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:

1). Al Quran dan Al Sunnah

Imam Sy↓fi'iy memandang al Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan sunnah sejajar dengan al Quran, karena menurut beliau sunnah itu menjelaskan al Quran. Kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al Quran dan hadits mutawatir. Di samping

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Imam Sy↓fi'iy, *Al Risalah* (Beirut: Al Maktabah Al Ilmiyah, t.t.), 39.

itu karena al Quran dan Sunnah adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al quran.¹⁰³

Dalam pelaksanaannya, Imam Sy↓fi'iy menempuh cara bahwa apabila di dalam al Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dari kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan dhahir al Quran atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashshish dari al Quran dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya al Ijtihad, Imam Sy↓fi'iy jika tidak menemukan dalil dari dhahir nash al Quran dan sunnah serta tidak ditemukan mukhashshishnya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka ia mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi maka hukum itulah yang dipakai.¹⁰⁴

Imam Sy↓fi'iy walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al Quran dan hadits mutawatir, karena hanya al Quran dan hadits mutawatir sajalah yang *qath'i tsubutnya*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.¹⁰⁵

¹⁰³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, 128.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

Imam Sy↓fi'iy dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:¹⁰⁶

- a). Perawinya terpercaya.
- b). Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c). Perawinya dhabith (kuat ingatannya).
- d). Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e). Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

2). Ijma'

Menurut Imam Sy↓fi'iy bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah al Quran dan Sunnah sebelum qiyas. Imam Sy↓fi'iy menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al Quran dan Sunnah.

Ijma' menurut pendapat Imam Sy↓fi'iy adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja,¹⁰⁷ akan tetapi beliau juga berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama adalah tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.¹⁰⁸ Jadi ajarannya tentang ijma' ini bersifat negatif. Namun Imam Sy↓fi'iy mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Ijma' yang dipakai oleh Imam

¹⁰⁶ Imam Sy↓fi'iy, "Al Risālah", *Op Cit*, 370.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid, 475.

Sy↓fi'iy sebagai dalil hukum adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.¹⁰⁹

3). Qiyas

Imam Sy↓fi'iy memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum permasalahan yang dihadapi dan juga dalam keadaan memaksa.¹¹⁰ Sebagai dalil penggunaan metode qiyas, Imam Sy↓fi'iy mendasarkan pada firman Allah dalam al Quran surat an Nisa ayat 59, yang berbunyi:¹¹¹

.... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ....¹¹²

Artinya: "...Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan kepada Rasul (Sunnah)...".

Imam Sy↓fi'iy menjelaskan, bahwa maksud "kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya" itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu dari al Quran atau Sunnah.¹¹³

Selain berdasarkan al Quran, Imam Sy↓fi'iy juga berdasarkan kepada sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadits tentang

¹⁰⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *loc Cit*.

¹¹⁰ M. Ali Hasan, *Op Cit*, 212.

¹¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, 132.

¹¹² QS al Nisa' (4): 59.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mujamma' Malik Fahd,1971) 128.

¹¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*.

dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur di sana:¹¹⁴

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قِضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُوْ قَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَفَ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا يَرْضِي رَسُولُ اللَّهِ¹¹⁵

Artinya: "...Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu? Mu'adz menjawab, "Saya putuskan berdasarkan kitabullah", Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?, Mu'adz menjawab, "Jika tidak aku temukan maka dengan Sunnah", Rasulullah bertanya lagi "Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah?", Mu'adz menjawab pula, "Jika tidak aku temukan dalam sunnah maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut...".

Kata *اجتهد رأيي* dalam hadits di atas, merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang dalam istilah ahli ushul al fiqh disebut ijtihad. Menetapkan hukum dengan cara menganalogikan, adalah salah satu metode dalam berijtihad. Jadi ungkapan ijtihad dalam hadits tersebut

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Abû Dâwud al Sajastâniy, *Sunan Abû Dâwud*, Juz 3 (Beirut: Daar al Fikr, 1992) 303. Terdapat dalam kitab "*al Aqdlīyah*" Bab "*al Ijtihad al Ra'yi Min al Qadla*" Hadits Nomor 3592.

adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan qiyas, bahkan Imam Syaf'i'y memberikan konotasi yang sama antara ijihad dan qiyas.¹¹⁶

Menurut Imam Syaf'i'y, untuk melakukan qiyas harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah mengetahui bahasa Arab karena al Quran diturunkan dengan bahasa tersebut, mengetahui kandungan dan hal-hal yang berkaitan dengan al Quran, mengetahui dan memahami sunnah, qaul ulama salaf, ijma' umat dan pendapat-pendapat yang diperselisihkan mereka serta orang yang melakukannya harus cerdas dan dapat berfikir jernih.¹¹⁷

C. Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu

1. Kaidah Tentang Keyakinan

Kaidah *al ashlu f' al asy' al ib'ah* menurut Imam Syaf'i'y dan kaidah *al ashlu f' al asy' al hurmah* menurut Imam Ab' Han'afah adalah termasuk salah satu kaidah cabang dari kaidah *asasiyah*, yang masuk ke dalam lingkungan kaidah *asasiyah* yang kedua yaitu tentang keyakinan dan keraguan. Keyakinan dan keraguan merupakan dua sisi yang berbeda, hanya saja besar keyakinan dan keraguan bervariasi sesuai dengan kuat-lemahnya tarikan yang satu kepada yang lain. Kaidah kedua tersebut adalah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ¹¹⁸

“Keyakinan tidak hilang dengan keraguan”

¹¹⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op Cit*, 132.; Bani Syarif Maula, “Pemikiran Hukum Al Syafi’iy Tentang Pembatasan Peran Qiyas dalam Ijtihad,” *Istinbath (Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam)*, 1 Vol. 2 (Desember, 2004), 16.

¹¹⁷ Bani Syarif Maula, *Ibid*, 18.

¹¹⁸ Jalaluddin al Suyuti, “Asybah” *Op Cit*, 71.

Secara redaksional, antara ulama Hanafiyah dengan ulama Sy \downarrow fi'iyah terdapat perbedaan dalam menuangkan kaidah tersebut.¹¹⁹ Ulama Hanafiyah meredaksikan kaidah tersebut sebagai berikut: ¹²⁰ *الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ*

Perbedaannya terletak pada *fi'il mudhori'*, ulama Hanafiyah tidak mempasifkan kata kerjanya, sedangkan ulama Sy \downarrow fi'iyah mempasifkannya. Dari segi arti dan maksud, dua redaksi tersebut tidak menunjukkan perbedaan.

Secara bahasa “*yakin*” adalah *طَمَئِنَّةُ الْقَلْبِ عَلَى حَقِيقَةِ الشَّيْءِ* (*tenangnya hati pada kebenaran sesuatu*). Dan “*syak*” menurut bahasa adalah *مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ* (umumnya ketidaktentuan).¹²¹

Adapun menurut Ulama Ushul yang dimaksud dengan *syak* adalah samanya arah sesuatu, yakni berhenti di antara dua perkara di mana hati tidak condong pada salah satunya. Apabila hati lebih condong pada salah satunya atau lebih unggul dan mengalahkan yang lain maka dinamakan *dhan*. Adapun salah satunya yang dikalahkan dari yang lainnya disebut *wahm*.¹²² Tingkatannya secara urut adalah sebagai berikut:¹²³

- a. *Yakin* : adalah tetapnya hati terhadap sesuatu dengan disertai dalil yang qath'i atau pasti.
- b. *Dhan* : adalah berhadapannya dua perkara di mana salah satunya lebih kuat dari pada yang lain.

¹¹⁹ Jaih Mubarak, “Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah asasi”, *Op Cit.*, 129.

¹²⁰ Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaym, *Op Cit.*, 55.; Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 89.

¹²¹ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Ibid*, 91.; Tajuddin Abdul Wahab bin Aliy Ibnu Abdul Kafi Al Subkiy, *Al Asybah wa al Nadh \downarrow ir*, Juz I (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t.t.), 13.

¹²² Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Ibid*, 92.

¹²³ Abdul Hamid Hakim, *Mabâdi' Awaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), 7; Abi Yahya Zakariya al Anshariy, *Ghâyah al Wushûl* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 22.

c. *Syak* : adalah berhadapannya dua perkakara yang salah satunya tidak melebihi terhadap yang lain.

d. *Wahm* : adalah berhadapannya dua perkara yang salah satunya lebih lemah dari yang lain.

Sedangkan menurut Abdul Mudjib yang dimaksud dengan “*yakin*” adalah:¹²⁴

الْيَقِينُ هُوَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنَّظَرِ وَالِدَلِيلِ

“*Sesuatu yang tetap, baik dengan penganalisaan maupun dengan dalil*”.

Sedangkan yang dimaksud “*syak*” adalah:¹²⁵

الشَّكُّ هُوَ مَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الثُّبُوتِ وَعَدَمِهِ مَعَ تَسَاوَى طَرَفَيْ الصَّوَابِ وَالْخَطَاءِ دُونَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ

“*Sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya*”.

Makna kaidah kedua tersebut di atas menurut Ulama Fiqh adalah bahwa sesuatu yang telah diyakini keberadaannya tidak dapat digoyahkan kecuali dengan dalil yang qath’i atau pasti dan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, begitu pula sesuatu yang diyakini ketiadaannya tidak dapat dihukumi ada dengan berdasarkan pada keraguan, karena keraguan lebih lemah daripada yakin, keduanya—yakin dan keraguan—tidak dapat diperlawankan baik adanya maupun ketiadaannya. Atau bisa juga dikatakan bahwa keberadaan sesuatu yang telah diyakini secara pasti—baik adanya maupun tiadanya—kemudian datang sesuatu yang akan menghilangkannya dengan berdasar kan pada keraguan, maka

¹²⁴ Abdul Mudjib, *Op Cit*, 20; Mukhlis Usman, *Op. Cit.*, 114.

¹²⁵ *Ibid.*

tetaplah sesuatu yang diyakini sampai sebab-sebab yang akan menghilangkan tersebut menjadi nyata.¹²⁶

Jadi maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang meragukan, kecuali yang meragukan itu meningkat menjadi meyakinkan. Jadi semua tindakan harus berlandaskan pada yang diyakini.

Dasar-dasar kaidah tersebut di atas adalah:

a. Al Quran:

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا¹²⁷....

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran...”.

b. Hadits:

١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ

شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.¹²⁸

Artinya: “...telah berkata Rasulullah SAW: apabila perut seseorang terasa mulas, kemudian dia ragu apakah dia kentut atau tidak, janganlah keluar dari masjid sebelum mendengar atau merasakan kentut”.

Hadits di atas menunjukkan adanya keraguan bagi yang sedang shalat atau menunggu (duduk di masjid) untuk melaksanakan shalat berjamaah. Oleh karena itu, dapat diprediksikan bahwa bila masuk ke masjid maka tentunya seseorang

¹²⁶ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 92.

¹²⁷ QS Yunus (10): 36.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI , *Op Cit.*, 312.

¹²⁸ Al Imam Abi Husayn Muslim bin al Hajjâj Al Qusyairiy Al Naisaburiy (selanjutnya disebut Imam Muslim), *Shâhîh Muslim*, Juz I (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1995), 276. Terdapat dalam kitab “*Al Haydl*” Bab “*Al Dalilu ‘Ala Anna Man Tayaqqana al Thaharotu Tsumma Syakka fii al Hadatsi Fa Laa An Yushala Bi Thaharotihi Tilka*” Hadits Nomor 99.

telah berwudlu (bersuci), selanjutnya ketika ia ragu akan keabsahan wudlunya, batal atau tidak, orang tersebut tidak perlu membatalkan shalatnya sebelum mendapatkan bukti yang meyakinkan tentang ketidakabsahan wudlunya.

Imam al Nawawi –ketika menjelaskan hadits tersebut—berkata bahwa hadits tersebut merupakan salah satu dasar hukum Islam yang fundamental dan melahirkan kaidah fikih asasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Imam al nawawi membuat kaidah sebagai berikut:¹²⁹

21 أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِيَقَائِهَا عَلَى أَصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئَ عَلَيْهَا

“Sesuatu akan menempati hukum dasarnya secara lestari sebelum dapat terdapat bukti yang meyakinkan untuk berpindah pada hukum lain dan keraguan tidak akan merusaknya”.

۲. حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكََا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْتَقِلُ -أَوْ لَا يُتَصَرَّفُ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.¹³⁰

Artinya: “...Dari ‘Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwasannya ia mengadu kepada Nabi Saw. yang ia merasa ada sesuatu dalam sembahyangnya. Rasulullah menjawab: Jangan ia memutuskan sembahyangnya sehingga ia mendengar suara atau mencium baunya”.

۳. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

¹²⁹ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 90.

¹³⁰ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il ibnu Ibrahîm bin al Mughirah bin Bardzabah al Bukhârîy al Ja'fiy (selanjutnya disebut Imam Bukhârîy), *Shâhih Bukhârîy*, Juz I (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1992), 54. Terdapat dalam kitab “*Al wudlu*” Bab “*Laa Yatawaddlâ' Min al Syakki Hatta Yastaiqana*” Hadits nomor 137.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرَ كَمْ صَلَّى اثْنَاتَا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسْلَمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.¹³¹

Artinya: "...Dari Abi Saïd al Khudry, ia mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda: apabila seseorang ragu dalam jumlah rakaat shalatnya, tiga atau empat? Maka hendaknya ia membuang keraguannya untuk menetapkan atas apa yang diyakininya, dan hendaknya sujud dua kali sebelum salam, apabila ia shalat lima rakaat, maka ia disyafaati, apabila shalatnya sempurna empat rakaat maka keduanya termasuk dibenci setan".

٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرْبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْيَعْنَ صَلَّى اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرَ اثْنَاتَا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثَا، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسْلَمَ.¹³²

Artinya: "...Dari Abdurrahman Bin Auf, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Apabila lupa salah seorang dari kamu dalam shalatnya, ia tidak mengetahui apakah satu atau dua rakaat, hendaklah satu rakaat dijadikan patokan. Bila ragu, dua atau tiga rakaat, hendaklah yang diyakini itu dua rakaat. Bila ragu tiga atau empat rakaat, hendaklah yang diyakini dan dijadikan patokan tiga rakaat. Dan sujudlah dua kali (sujud sahwî) sebelum salam".

c. Dalil Aqli (akal)

¹³¹ Ibid, Juz II 374. Terdapat dalam kitab "Al sahwî" Bab "Idza Lam Yadri kam Shalla: Tsalatsan au Arba'an Sajada Sajdataini Wahuwa Jalisun" Hadits nomor 1231; Imam Muslim, *Op Cit.*, Juz I, 400. Terdapat dalam kitab "Al Masjid wa Mawadli'u al Shalat" Bab "Al Sahwi Fii Al Shalati wa Al Sujudu Lahu" Hadits nomor 88.

¹³² Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al Turmûdzy (selanjutnya disebut Imam Turmûdzy), *Sunan Turmûdzy* (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 2000), 295. Terdapat dalam "Abwab al Shalat" Bab "Maa Ja'a Fii al Rajuli Yushalliy Fayasyukku Fii al Ziyadati Wa al Nuqshani" Hadits nomor 397.

Dalil Aqli (akal) bagi kaidah keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan lebih kuat daripada keraguan, karena dalam keyakinan terdapat hukum qath'i yang meyakinkan. Atas dasar itulah dikatakan bahwa keyakinan tidak boleh dirusak oleh keraguan.¹³³

Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu menjelaskan bahwa kaidah *أَلْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* adalah bersumber dari pendapat Ab* Hanafah. Zaid al Dabusi dalam kitab *Ta'sis al Nadhar* menyatakan bahwa:¹³⁴

الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ نُبُوتَ الشَّيْءِ مِنْ طَرِيقِ الْإِحْاطَةِ وَالْيَقِينِ لِأَيِّ مَعْنَى كَانَ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَّقِنَ بِخِلَافِهِ.

“Menurut Ab Hanafah, sesuatu yang ditetapkan dengan cara penelitian dari segala segi dan meyakinkan dari seluruh seginya, hukumnya ditetapkan berdasarkan penelitian tersebut sebelum terdapat bukti kuat yang mengingkarinya”*

Atas dasar kaidah Ab* Hanafah tersebut, Imam al Karakhi menyederhanakan kaidah tersebut sebagai berikut:

إِنَّ مَا تَبَتَّ بِالْيَقِينِ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ¹³⁵

“Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan data yang meyakinkan tidak bisa hilang karena keraguan”.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman al Suyuthi mengatakan bahwa kaidah tersebut mencakup mayoritas bab fikih, karena masalah yang diselesaikan oleh bab ini mencapai lebih dari tiga perempat bab fikih.¹³⁶ Dan dari kaidah yang merupakan garis besar ini telah dibentuk kaidah-kaidah yang lebih khusus yang pada dasarnya tidak menyimpang dari kaidah pokok, salah satunya adalah

¹³³ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 91.

¹³⁴ Ibid, 89.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Jalaluddin Al Suyuti, “Asybah” *Op Cit.*, 72.

kaidah *al ashlu f'ayy al asy'iy al ib'ah* menurut Imam Syafi'iy dan kaidah *al ashlu f'ayy al asy'iy al hurmah* menurut Imam Ab' Han'afah. Dalam hal kaidah tersebut terdapat beberapa pendapat di antara para Ulama yang masing-masing memiliki argumen untuk menguatkan dan mempertahankannya.

2. Konsep Kaidah *Al Ashlu F'ayy al Asy'iy al Ib'ah* Menurut Imam Syafi'iy

Pendapat yang pertama menyatakan bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya, ini adalah termasuk pendapat dari Imam Syafi'iy¹³⁷ dan mayoritas ulama.¹³⁸

Berdasarkan kaidah tersebut, selama tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu itu, maka sesuatu tadi hukumnya adalah mubah. Inilah yang sudah dapat diyakini, karena dalil yang menunjukkan haramnya belum ada dengan pasti (masih diragukan), sedangkan keragu-raguan tidak dapat menghapus apa yang sudah diyakini. Yang halal adalah hal-hal yang dinyatakan halal oleh Allah, dan yang haram adalah hal-hal yang dinyatakan haram oleh Allah. Adapun hal-hal yang tidak disinggung halal-haramnya oleh Allah (didiamkan), maka berarti diperbolehkan. Semua syarat/perjanjian, akad, atau bentuk muamalah (kerja sama) apa saja yang tidak ada penegasan hukumnya, maka tidak boleh dikatakan haram, karena hal-hal yang dibiarkan/didiamkan

¹³⁷ Ibid; Jaih Mubarak, "Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah asasi", *Op Cit.*, 135.

¹³⁸ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Loc Cit.*

hukumnya tiada lain merupakan rahmat Allah yang tersembunyi (blessing in disguise).¹³⁹

Jadi yang dimaksud dengan kaidah ini adalah bahwa manusia boleh memanfaatkan apa saja yang ada di bumi, bahkan semua yang ada di alam semesta ini untuk dimakan, diminum, dipakai sebagai pakaian, obat-obatan, perhiasan dan sebagainya. Kecuali yang dengan jelas diharamkan oleh Allah seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 173, sebab yang mempunyai wewenang menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah dan Rasul-Nya.

Beberapa contoh masalah yang diambil dari kaidah ini antara lain:

- a. binatang yang sulit diketahui kedudukan hukumnya, hukumnya adalah halal, menurut Rafi'i.¹⁴⁰
- b. binatang zarafah (jerapah), menurut As Subky bahwa jerapah itu halal dimakan karena sesungguhnya hukum yang asal adalah mubah selama belum jelas dalil yang mengharamkannya, dan ia tidak bertaring, dengan sendirinya tidak termasuk yang diharamkan.¹⁴¹
- c. tumbuh-tumbuhan yang tidak diketahui namanya, menurut Imam al Mutawali haram memakannya, namun Imam Nawawi menentangnya, katanya yang lebih dekat seperti yang diterangkan oleh Imam Syâfi'iy yakni termasuk masalah yang dahulunya halal.¹⁴²

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syâfi'iy yang telah menyatakan kaidah tersebut adalah:

¹³⁹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), 110.

¹⁴⁰ Jalaluddin Al Suyuti, "Asybâh" *Op Cit*, 83.

¹⁴¹ Dja'far Amir, *Qaidah-qaidah Fikih* (Semarang: Toha Putra, 1970), 29.

¹⁴² Jalaluddin Al Suyuti, "Asybâh" *Loc Cit*.

a. Al Quran:¹⁴³

۱. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا¹⁴⁴

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”

۲. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ¹⁴⁵

Artinya: “Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik?.....”

Ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang kelompok Hummas, yakni kelompok suku Quraisy dan keturunannya yang sangat menggebu semangat beragamanya sehingga enggan bertawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan dosa serta sangat ketat dalam memilih makanan ketika melaksanakan ibadah haji.¹⁴⁶ Kelompok ini mengharamkan pakaian biasa dipakai dalam thawaf, sehingga dalam pandangan mereka lebih baik berthawaf tanpa busana kalau tidak memiliki pakaian baru. Makanan pun demikian, sekian banyak yang mereka haramkan.

Karena tindakan kelompok Hummas itulah QS. Al A'raf ayat 32 ini diturunkan, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa:

¹⁴³ Imam Syâfi'i, “Al Risâlah”, *Op Cit*, 39; Jalaluddin As Suyuti, “Asybâh”, *Op Cit*, 82.

¹⁴⁴ QS Al Baqarah (2): 29.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op Cit*, 13.

¹⁴⁵ QS Al A'raf (7): 32.; Ibid, 225.

¹⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 73.

a). perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya adalah diizinkan untuk digunakan dan dinikmati oleh manusia.¹⁴⁷

b). rizki yang dihamparkan oleh Allah di alam raya ini ada yang sifatnya buruk sehingga diharamkan oleh Allah swt. dan yang dituntun untuk digunakan adalah rizki yang baik-baik, hal ini mengandung makna menggunakan apa yang sesuai dengan kondisi manusia, baik dalam kedudukannya sebagai jenis maupun pribadi demi pribadi.¹⁴⁸

۳. قُلْ لَّا أُجِدُّ فَيْمًا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ¹⁴⁹

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah,.....”

Tindakan kaum musyrik yang telah mengharamkan atas diri mereka sebagian dari nikmat-nikmat Allah yang bersumber dari Allah swt, menjadikan Rasul saw diperintahkan untuk menjelaskan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pengharaman atas nama Allah tidak mungkin akan terjadi kecuali berdasarkan wahyu, baik langsung dan tegas, dengan teks dan makna yakni al Quran, maupun tidak dengan teks, tetapi melalui

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 5 Ibid, 74.

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 5 Ibid, 75.

¹⁴⁹ QS Al An'am (6): 145.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op Cit*, 212.

pengajarannya yakni as Sunnah, atau melalui istinbath atau penalaran melalui tuntunannya.¹⁵⁰ Dan Rasulullah tidak mendapatkan wahyu yakni ayat-ayat al Quran yang mengharamkan suatu makanan kecuali:¹⁵¹

- a). bangkai, yakni binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui penyembelihan yang dibenarkan oleh syara'.
- b). darah, yakni yang sifatnya mengalir bukan yang membeku seperti hati dan limpa.
- c). daging babi.

٤. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ
وَصَلَّائِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ¹⁵²

Artinya: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya”.

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 314.

¹⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 4 Ibid.

¹⁵² QS Al An'am (6): 151.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op Cit*, 214.

Sebagaimana QS. Al An'am ayat 141 di atas, dalam ayat ini juga disampaikan mengenai sebagian yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, yaitu:¹⁵³

- a). janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, sesuatu dan sedikit persekutuan pun.
- b). *berbuat baiklah kamu kepada ibu bapak*, maksud perintah dalam ayat tersebut adalah adanya larangan mendurhakai mereka, karena ibu bapak adalah penyebab dari segala sebab wujud, dan sumber segala nikmat, penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia yang wajib disyukuri.
- c). janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas keadaan diri kamu, karena yang menyiapkan sarana sumber rizki adalah Allah.
- d). Janganlah mendekati perbuatan-perbuatan keji, seperti membunuh dan berzina baik yang dilakukan secara terang-terangan, maupun yang dilakukan secara sembunyi, seperti memiliki pasangan “simpanan” tanpa diikat oleh akad nikah yang sah.
- e). janganlah kamu membunuh jiwa yang memang diharamkan Allah membunuhnya kecuali berdasar suatu sebab yang benar yakni berdasar ketetapan hukum yang jelas.

¹⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 4 Op. Cit, 330.

٥. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹⁵⁴

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Dalam QS. Al A'raf ayat 32, telah dijelaskan bahwa apa yang diduga diharamkan Allah oleh kelompok Hummas sebenarnya tidak diharamkan-Nya, dalam ayat ini dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya diharamkan oleh Allah, dengan menyimpulkan bahwa yang diharamkan adalah:¹⁵⁵

- a). perbuatan-perbuatan yang keji, yakni perbuatan yang sangat buruk baik yang nampak dan terlihat oleh orang lain, maupun yang tersembunyi.
- b). perbuatan dosa, yang dimaksud adalah perbuatan yang dampaknya terhadap si pelaku sendiri.
- c). pelampauan batas atas hak-hak manusia tanpa haq, yakni alasan yang benar atau yang memang tidak dibenarkan sama sekali. Yang dimaksud adalah melampaui batas kewajaran dalam perlakuan buruk terhadap hak-hak orang lain.

¹⁵⁴ QS Al A'raf (7): 33.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op Cit*, 226.

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 5 *Op. Cit*, 77.

- d). mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Dia tidak menurunkan hujjah untuk itu apalagi Dia telah menurunkan hujjah tentang keburukan dan kebathilannya.
- e). mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui apalagi yang telah kamu ketahui.

Sebagaimana disebutkan pada QS. Al An'am ayat 151, pada ayat tersebut di atas Allah Swt. juga telah menyebutkan apa yang diharamkan dengan singkat dan ringkas.

b. Hadits:¹⁵⁶

١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّقَّارِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دَكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) سُورَةُ مَرْيَمَ: ٦٤¹⁵⁷

Artinya: "...Apa yang dihalalkan oleh Allah maka ia halal dan apa yang diharamkan (Allah) maka ia haram dan apa yang tidak disinggung ia dimaafkan. Terimalah dari Allah kemaafan-Nya, sesungguhnya Allah tidak lupa kepada sesuatu...". (Hadits ini diriwayatkan al Bazar dan Tabrani dari Abi Darda dengan sanad yang hasan).

Di dalam hadits tersebut memberi isyarat bahwa segala sesuatu yang tidak ada ketegasan dalil tentang halal haramnya, maka harus dikembalikan kepada asalnya yaitu boleh.

¹⁵⁶ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 110; Jalaluddin Al Suyuti, "Asybah" *Op Cit.*, 83.

¹⁵⁷ Aliy bin Umar al Daruquthniy, *Sunan Al Daruquthniy*, Jilid I, Juz II (Beirut: Daar al Fikr, 1994), 106. Terdapat dalam kitab "Al Zakah" Bab "Al Hatssu 'Ala Ihroji Al Shadaqah Wa Bayanu Qismatiha" Hadits Nomor 2047.

٠٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجَبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ¹⁵⁸

Artinya: “Ber cerita Isma’il bin Musa as Sudiy, bercerita kepadanya Saif bin Harun dari Sulaiman at Taimiy dari Abi Usman an Nahdiy dari Salman al Farisi bahwa Nabi Saw. ditanya tentang keju, minyak dan bulu binatang, beliau menjawab: Yang halal apa yang dihalalkan dalam kitab (al Quran)-Nya dan yang haram apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan apa yang tidak disinggung maka ia dimaafkan daripadanya”.

٠٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ وَحَدَّثَنِيهِ حَرَمَهُ بْنُ يُحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَتَقَرَّرَ عَنْهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا¹⁵⁹

Artinya: “...Telah bersabda Rasulullah SAW: sebesar-besar dosa orang muslim adalah orang yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan, maka menjadi haram karena pertanyaannya...”.

c. Dalil Aqli:

¹⁵⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazuyaniy Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid II (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1995), 309. Terdapat dalam kitab “*Al Ath’imah*” Bab “*Aklu al Jabni wa al Samani*” Hadits nomor 3367.

¹⁵⁹ Imam Muslim, *Op Cit.*, Juz IV, 1831. Terdapat dalam kitab “*Al Fadhaiil*” Bab “*Tauqiruhu Saw., wa Tarku Iktsari Sualih* ‘*Ammaa Laa Dlorurata Ilaihi, Au Laa Yata’alqqu Bihi Taklifun, Wa Ma Laa Yaq’a’u wa Nahwu Dzalik*” Hadits nomor 136.

Sesungguhnya Allah Swt. dalam menciptakan segala sesuatu bisa jadi ada hikmah (dalam penciptaannya) atau tidak adanya hikmah. Akan tetapi apabila Allah menciptakannya dengan tanpa hikmah, itu adalah merupakan sesuatu yang mustahil karena Allah telah berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ¹⁶⁰....

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main”.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا¹⁶¹.....

Artinya: “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara bermain-main (saja)”.

Dalam ayat tersebut menurut Al Biqa'i, Allah bagaikan menyatakan: Dan Kami tidak menciptakan langit demikian luas dan bertingkat, serta bumi yang demikian kokoh, mantap berikut tata aturannya yang sedemikian rapi, indah dan harmonis, juga tidak menciptakan apa yang ada di antara keduanya antara langit dan bumi dengan bermain-main yakni tanpa tujuan yang haq serta benar seperti halnya anak kecil yang bermain-main. Seandainya penciptaan ini tanpa tujuan yang haq, maka itu berarti apa yang dilakukan Allah swt. menyangkut kehidupan dan kematian makhluk atau penciptaan serta pemusnahannya, semua dilakukan tanpa tujuan, berarti semua itu sekedar *la'ib/permainan* dalam arti aktivitas yang

¹⁶⁰ QS Al Dukhan (44): 38.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI , *Op Cit*, 811.

¹⁶¹ QS Al Mu'minin (23): 115. Ibid, 540.

bukan pada tempatnya juga tidak mempunyai tujuan tertentu.¹⁶² Maha suci Allah dari perbuatan demikian. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan haq, antara lain untuk membuktikan keesaan dan kekuasaan-Nya. Itulah hakikat yang pasti tetapi kebanyakan kaum musyrik dan manusia tidak mengetahui.

Sesuatu yang diciptakan atas dasar permainan tidak akan menimbulkan hikmah. Dari firman Allah tersebut di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt. menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya adalah mengandung hikmah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hikmah yang terkandung di dalamnya akan kembali manfaatnya kepada kepada Sang pencipta—Allah Swt.—atau kepada hamba-Nya, jika manfaat tersebut kembali kepada Allah adalah mustahil, karena tidak mungkin bagi Allah mengambil manfaat dari apa yang telah diciptakannya. Dari sini dapat ditetapkan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah adalah *ibahah*, di mana semua itu diciptakan agar dapat diambil manfaatnya oleh orang yang membutuhkan. Jadi yang asal segala sesuatu itu adalah *ibahah*.¹⁶³

3. Konsep Kaidah *Al Ashlu Fawq Al Asy* *Al Hurmah* Menurut Imam Abū Hanīfah

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehnya. Para ulama dari

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 21.

¹⁶³ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 110.

golongan Sy↓fi'iy menyatakan bahwa kaidah tersebut adalah merupakan kaidah yang dicetuskan oleh Imam Ab* Han↓fah.¹⁶⁴

Menurut ulama Hanafiyah, yang menyatakan bahwa *asal segala sesuatu haram* adalah ulama dari golongan ahli hadits dan muktazilah, pendapat yang mereka kemukakan adalah didasarkan pada beberapa dalil yaitu:¹⁶⁵

a. Al Quran:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ...¹⁶⁶

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram””.

Dalam ayat tersebut Allah Swt. memberitahukan bahwa halal dan haram bukanlah hamba-Nya yang menentukan, akan tetapi hanya Dialah yang berhak menentukannya, dan kita tidak dapat mengetahui halal dan haram kecuali atas seizinnya. Dengan adanya pernyataan tersebut mereka sekaligus membantah pihak yang menyatakan sebaliknya, yakni bahwa yang mengatakan asal segala sesuatu itu ibahah adalah mereka mengatakan hal tersebut tidak dari diri mereka sendiri tetapi dengan berdasarkan dalil yang diambil dari al Quran dan hadits.¹⁶⁷

b. Hadits:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا

أَبُو فَرُؤَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا

¹⁶⁴ Jalaluddin Al Suyuti, “Asybah” *Op Cit*, 82; Abdul Mudjib, *Op Cit.*, 23; Muhlish Usman, *Op Cit.*, 119.

¹⁶⁵ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 112.

¹⁶⁶ QS Al Nahl (16): 116.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op Cit*, 419.

¹⁶⁷ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 113.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي قُرُوءَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قُرُوءَةَ عَنِ
 الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ
 وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ
 عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي جَمَى اللَّهُ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى
 يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ¹⁶⁸

Artinya: "...Telah bersabda Nabi SAW: halal itu jelas, haram itu jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah termasuk perkara-perkara yang syubhat...".

Hadits tersebut menunjukkan agar kita meninggalkan sesuatu yang ada di antara halal dan haram dan menjadikan asal segala sesuatu itu halal atau haram.

c. Dalil Aqli

Sesungguhnya mempergunakan sesuatu yang bukan milik dengan tanpa izin dari pemiliknya adalah tidak diperbolehkan. Dengan menyatakan ibahah terhadap semua ciptaan Allah dan memanfaatkannya dengan tanpa izin-Nya ini adalah bathil.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Imam Bukhâri, *Op Cit.*, Juz II, 724. Terdapat dalam kitab "Al Buyu" Bab "Al Halalu Bayyinun wal Haramu Bayyinun wa Babainahuma Umurun Musytabihatun" Hadits Nomor 1910.

¹⁶⁹ Ibid.



BAB III
ANALISIS KOMPARATIF KAIDAH FIQHIYAH
MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU
MENURUT IMAM SYÂFI'Y DAN IMAM ABÛ HANÎFAH

A. Persamaan dan Perbedaan Kaidah

Sesungguhnya manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut ditunjukkan dengan adanya akal yang dimiliki manusia sebagai pusat berpikir. Akan tetapi akal pikiran yang dimiliki oleh setiap orang belum tentu dapat menghasilkan sebuah pemikiran yang sama antara yang satu dengan yang lain, karena setiap orang dapat memiliki alasan dan cara pandang tersendiri dalam melihat realitas sebuah masalah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hasil pemikiran yang sama.

Imam Ab* Hanñfah yang jauh terlebih dahulu terjun ke dalam dunia keilmuan dibandingkan dengan Imam Syñfi'iy, di antara keduanya memiliki beberapa perbedaan pemikiran, antara lain yaitu berkenaan dengan kaidah fiqhiyah

mengenai hukum asal sesuatu, menurut Imam Sy↓fi'iy *الواصل في الأشياء العائبة حتى يدل* ¹⁷⁰ *الدليل على التحريم*, sedangkan menurut Imam Ab* Han☞fah adalah *الواصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على العائبة*.

Akan tetapi meskipun kedua kaidah tersebut berbeda, di antara keduanya juga memiliki persamaan, yaitu keduanya sama-sama lahir dari kaidah asasi *اليقين لا يزال* ¹⁷⁰ *بالشك* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan). meskipun secara redaksional ada juga perbedaan antara Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanafiyah dalam menuangkan kaidah tersebut. Ulama' Hanafiyah tidak mempasifkan *fi'il mudhori'* dalam redaksi kaidah tersebut, sedangkan Ulama' Syafi'iyah mempasifkannya seperti yang telah tersebut di atas, jadi redaksi kaidah tersebut bagi Ulama' Hanafiyah adalah *اليقين لا يزول بالشك* ¹⁷¹. Akan tetapi dari segi arti dan maksud kedua redaksi tersebut tidak menunjukkan perbedaan.

Sedangkan perbedaan yang ada dalam kaidah tersebut antara lain:

1. Berkaitan dengan hukum yang diterapkan dari kaidah tersebut, di mana keduanya mempunyai implikasi yang berbeda. Dalam kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi'iy, diawali dengan hukum ibahah bagi segala sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan Imam Ab* Han☞fah dalam kaidahnya mengawali dengan hukum haram bagi segala sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya sampai ada dalil yang memperbolehkannya.

¹⁷⁰ Jalaluddin Al Suyuti, "Asybah" *Op Cit*, 71.

¹⁷¹ Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaym, *Op Cit.*, 55.; Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit*, 89.

Perbedaan ini terjadi karena keduanya menggunakan dasar hukum yang berbeda dalam mencetuskan kaidah tersebut, walaupun dasar hukumnya sama-sama diambil dari sumber hukum yang utama yaitu al Quran dan Hadits. Perbedaan yang terjadi karena hal tersebut adalah wajar karena al Quran tidak akan terhenti keajaibannya, kalimat-kalimatnya sedemikian padat dan sarat makna, seluruh kandungan dan keistimewaan al Quran dapat digali secara terus-menerus karena keberadaannya di pentas bumi ini tidak terikat oleh waktu, sedangkan kemampuan manusia sangat terbatas. Selain itu kecenderungan para pengamat dan pembahasnya pun berbeda-beda, oleh karena itu bisa jadi seseorang dapat mengungkap keistimewaan yang tidak dilihat oleh orang lain karena adanya perbedaan cara pandang, bahkan kalau sama ketajaman analisisnya pun bisa berbeda.

2. Perbedaan penggunaan dasar hukum dalam mencetuskan kaidah.

a. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syâfi'iy adalah:

1). Al Quran¹⁷²

۱. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا¹⁷³

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”

۲. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ¹⁷⁴

Artinya: “Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik?.....”

¹⁷² Imam Syâfi'i, “Al Risâlah”, *Op Cit*, 39; Jalaluddin Al Suyuti, “Asybah”, *Op Cit*, 82.

¹⁷³ QS Al Baqarah (2): 29.; Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op Cit*, 13.

¹⁷⁴ QS Al A'raf (7): 32.; *Ibid*, 225.

۳. قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَبْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ¹⁷⁵

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah,.....”

۴. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ¹⁷⁶

Artinya: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.

۵. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالنَّبْغِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹⁷⁷

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu

¹⁷⁵ QS Al An'am (6): 145.; Ibid, 212.

¹⁷⁶ QS Al An'am (6): 151.; Ibid, 214.

¹⁷⁷ QS Al A'raf (7): 33.; Ibid 226.

yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

2). Hadits¹⁷⁸

1. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّقَّارِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

الْقَضْلِيُّ بْنُ دَكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءَ بْنِ حَيَّوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

قَالَ: يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا

هَذِهِ الْآيَةَ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) سُورَةُ مَرْيَمَ: ٦٤¹⁷⁹

Artinya: “*Rasulullah SAW telah bersabda: Apa yang dihalalkan oleh Allah maka ia halal dan apa yang diharamkan (Allah) maka ia haram dan apa yang tidak disinggung ia dimaafkan. Terimalah dari Allah kemaafan-Nya, sesungguhnya Allah tidak lupa kepada sesuatu*”. (Hadits ini diriwayatkan al Bazar dan Tabrani dari Abi Darda dengan sanad yang hasan).

2. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي

عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي

كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ¹⁸⁰

Artinya: “*Ber cerita Isma’il bin Musa as Sudiy, bercerita kepadanya Saif bin Harun dari Sulaiman at Taimiy dari Abi Usman an Nahdiy dari Salman al Farisi bahwa Nabi Saw. ditanya tentang keju, minyak dan bulu binatang, beliau menjawab: Yang halal apa yang dihalalkan dalam kitab (al Quran)-Nya dan yang haram apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan apa yang tidak disinggung maka ia dimaafkan daripadanya*”.

¹⁷⁸ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 110; Jalaluddin Al Suyuti, “Asybah” *Op Cit.*, 83.

¹⁷⁹ Aliy bin Umar al Daruquthniy, *Op Cit.*, Jilid I, Juz II, 106. Terdapat dalam kitab “*Al Zakah*” Bab “*Al Hatssu ‘Ala Ihroji Al Shadaqah Wa Bayanu Qismatiha*” Hadits Nomor 2047.

¹⁸⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazuyaniy Ibnu Mâjah, *Op Cit.*, Jilid II, 309. Terdapat dalam kitab “*Al Ath’imah*” Bab “*Aklu al Jabni wa al Samani*” Hadits nomor 3367.

٣. و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ
الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحْرَمَ فَحَرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ
مَسْأَلَتِهِ وَ حَدَّثَنِيهِ حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ
حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي
حَدِيثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَرَ عَنْهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ
سَمِعَ سَعْدًا¹⁸¹

Artinya: "...Telah bersabda Rasulullah SAW: sebesar-besar dosa orang muslim adalah orang yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan, maka menjadi haram karena pertanyaannya..."

b. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abū Hanīfah adalah:¹⁸²

1). Al Quran

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ...¹⁸³

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram"..."

2). Hadits

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ
وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ...¹⁸⁴

¹⁸¹ Imam Muslim, *Op Cit.*, Juz IV, 1831. Terdapat dalam kitab "Al Fadhai" Bab "Tauqiruhu Saw., wa Tarku Iktsari Sualihī 'Ammā Laa Dlorurata Ilaihi, Au Laa Yata'allqqu Bihi Taklifun, Wa Ma Laa Yaqa'u wa Nahwu Dzalik" Hadits nomor 136.

¹⁸² Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *Op Cit.*, 112.

¹⁸³ QS Al Nahl (16): 116. Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op Cit.*, 419.

¹⁸⁴ Imam Bukhāri *Op Cit.*, Juz II, 724. Terdapat dalam kitab "Al Buyu" Bab "Al Halalu Bayyinun wal Haramu Bayyinun wa Babainahuma Umurun Musytabihatun" Hadits Nomor 1910.

Artinya: “Halal itu jelas, haram itu jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah termasuk perkara-perkara yang syubhat...”.

3. Dengan adanya perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan kedua di atas, maka berakibat pula terhadap perbedaan pencetus kaidah.

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Sy↓fi’iy menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Apabila Allah Swt. menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk diberikan kepada umat manusia, maka pemberian itu adalah menunjukkan makna *ibahah*. Salah satu pesan ayat ini adalah bumi diciptakan buat manusia. Selain itu Allah juga mengingkari terhadap orang-orang yang mengharamkan segala sesuatu yang telah diberikan untuk hamba-hambanya, hal tersebut dapat memberikan pemahaman wajib untuk tidak ditetapkan keharamannya, karena sesuatu yang diharamkan telah disebutkan secara jelas dalam al Quran dan Hadits. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Imam Sy↓fi’iy tersebut menunjukkan bahwa yang diharamkan itu hanyalah yang termasuk pada pengecualian atau yang telah disebutkan dalam al Quran dan Hadits, sedangkan selain yang telah disebut adalah *ibahah*.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Imam Ab* Han↘fah menunjukkan bahwa yang menentukan halal dan haram bukanlah seorang hamba, dan dalam ayat tersebut memberikan peringatan keras kepada setiap orang termasuk kaum muslimin untuk tidak menetapkan hukum atau menyampaikan jawaban bila ia tidak benar-benar mengetahui kecuali dengan

merujuk kepada al Quran dan Hadits. Sebagaimana Hadits yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Ab* Han*ifah menunjukkan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, hendaknya kita meninggalkan sesuatu yang ada di antara yang halal dan yang haram yang biasa disebut dengan perkara syubhat. Makna perkara syubhat (musytabihat) dalam hadits tersebut adalah sesuatu yang masih samar bagi sebagian orang atau perkara yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia.

Dengan demikian perkara syubhat tersebut hendaknya di jauhi atau tidak dilakukan karena orang yang melakukan perkara syubhat terkadang melakukan yang haram meskipun tanpa sengaja, atau melakukannya karena sebab menyepelekan.

Jadi sebagaimana kaidah-kaidah asasi yang lainnya, yakni bahwa setiap kaidah asasi akan dilengkapi atau diikuti dengan kaidah ghairu asasi yang keabsahannya masih tetap diakui, begitu juga dengan kaidah asasi **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ**. Imam Sy*fi'iy dan Imam Ab* Han*ifah menyepakati terhadap keberadaan kaidah asasi tersebut, kemudian dari kaidah asasi tersebut dicetuskan beberapa kaidah ghairu asasi, salah satunya kaidah yang telah dibahas sebelumnya.

B. Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Kaidah

Dari adanya perbedaan-perbedaan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka tentunya masing-masing di antara keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda dalam merumuskan kaidah tersebut, antara lain:

1. Didiemkannya sesuatu tanpa status hukum

Sesuatu yang oleh Allah maupun Rasul-Nya tidak dijelaskan secara nyata mengenai statusnya, disebut dengan *maskut*.¹⁸⁵ Hal yang tidak dijelaskan oleh Syari' tersebut adalah untuk memberi peluang berpikir bagi hambanya untuk mengambil tindakan terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi.

Adanya hal-hal yang didiamkan atau tidak dijelaskan secara nyata mengenai status hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya, tentunya sangat rentan terhadap munculnya perbedaan pendapat. Karena tujuan Syari' itu sendiri pun untuk memberi peluang berpikir bagi hambanya agar dapat mengambil tindakan terbaik yang dapat disesuaikan atau dikondisikan dalam situasi yang berbeda-beda. Imam Sy↓fi'iy dan Imam Ab* Han↘fah memanfaatkan anugerah akal yang telah diberikan kepada mereka dengan mencetuskan kaidah fiqih yang dapat digunakan sebagai patokan umum untuk menentukan status hukum bagi permasalahan yang belum dijelaskan secara nyata. akan tetapi kelonggaran serta peluang berpikir yang diberikan oleh Syari' kepada hambanya, menjadikan Imam Sy↓fi'iy dan Imam Ab* Han↘fah mencetuskan kaidah yang berbeda meskipun realitas masalah yang mereka hadapi sama. Di mana Imam Sy↓fi'iy merumuskan bahwa asal segala sesuatu adalah ibahah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, sedangkan menurut Imam Ab* Han↘fah adalah sebaliknya, yakni asal segala sesuatu itu haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehan.

¹⁸⁵ M. Faqih Arifin dkk, *Pendidikan ASWAJA* (Surabaya: LP Ma'arif NU, 1996), 49.

2. Latar belakang sosial Imam Syaf'iy dan Imam Abū Hanafah

a. Imam Abū Hanafah

Imam Abū Hanafah dilahirkan dan dibesarkan di Kufah, penduduk Kufah pada waktu itu merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada persoalan hidup berikut problematikanya yang beraneka ragam. Akan tetapi Fuqaha di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadits dari para fuqaha bukan muhadditsin. Sudah barang tentu mereka dituntut untuk menyeleksi hadits yang sampai ke Kufah, atau minimal menyangsikan keshahihan hadits atau perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itulah untuk mengatasi persoalan-persoalan itu mereka cenderung memakai ijtihad dan akal.¹⁸⁶ Keadaan tersebut berbeda dengan Hijaz, di mana Hijaz merupakan tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadits dan tempat tinggal para sahabat Nabi. yang masyarakatnya masih diliputi oleh suasana kehidupan badawah (sederhana), seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam kondisi seperti ini para ahli fikih merasa cukup dengan hanya mengandalkan al Quran, Sunnah dan ijma' para sahabat. Karena itulah mereka merasa tidak perlu berijtihad sebagaimana fuqaha Irak.

187

Dengan adanya latar belakang sosial yang demikian, maka wajar apabila dalam mencetuskan kaidah yang berkaitan dengan status hukum

¹⁸⁶ Mun'im A. Sirry, *Loc Cit.*

¹⁸⁷ Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: P3M, 1986), 10.

sesuatu yang belum ada ketentuannya secara jelas Imam Abū Hanīfah mengawalinya dengan hukum haram. Yang demikian itu adalah untuk menunjukkan sikap menjaga diri dari hal-hal yang masih samar atau belum diketahui status hukumnya. Karena jika ternyata sesuatu yang samar tersebut haram, maka orang yang melakukannya akan terjebak dalam perbuatan dosa, sedangkan bagi orang yang meninggalkannya akan terbebas dari dosa, meskipun jika ternyata sesuatu yang samar tersebut maka bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala. Hal ini didukung oleh dasar hukum yang diambil dari al Quran dan Hadits yang menunjukkan bahwa hendaknya perkara syubhat atau yang masih samar di jauhi karena orang yang melakukan perkara syubhat terkadang melakukan yang haram meskipun tanpa sengaja, atau melakukannya karena sebab menyepelekan.

b. Imam Syāfi'iy

Pengetahuan dan pengalaman Imam Syāfi'iy yang pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik sebagai *ahlu hadits* dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad bin Hasan sebagai *ahlu ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh terhadap pemikirannya.

Di samping itu pemikirannya juga dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (*Badwy*) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Irak dan Yaman. Juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi Irak dan Mesir. Ia juga menyaksikan orang zuhud dan ahlu al hadits.

Pengaruh lingkungan sosial terhadap pemikirannya ini ditunjukkan dengan adanya dua pandangan hasil ijtihad yang berbeda yang disebut dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama al Umm, yang dicetuskan di Mesir.

Latar belakang sosial tersebut menunjukkan bahwa Imam Sy↓fi'iy berbeda dengan Imam Ab* Han↘fah, Imam Sy↓fi'iy yang dilahirkan pada tahun di mana Imam Ab* Han↘fah wafat, pada masanya Imam Sy↓fi'iy sudah dapat melihat adanya dua kecenderungan dalam fikih Islam yang selalu bertarung dan menjadi agenda perdebatan—kecenderungan rasional (*ahlu ra'yi*) dan kecenderungan tekstual (ahlu hadits)—di mana para ahlu hadits adalah orang-orang yang telah berjasa dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari masa-masa pertama Islam. Sedangkan para *ahlu ra'yi* berjasa dalam mengumpulkan hadits-hadits dan fatwa-fatwa serta keputusan-keputusan dari para sahabat yang mereka temui, dan mereka juga dapat mengungkap alasan-alasan hukum (*'illah*) dari al Quran dan Sunnah Nabi. Hasilnya dipergunakan untuk menghadapi masalah-masalah hukum baru. *ahlu ra'yi* rajin mempelajari serta mengolah dan mengkaji berbagai implikasi dari bab-bab ilmu fikih untuk mencari dan menemukan hal-hal yang berguna dalam mengantisipasi kemungkinan perkembangan zaman. Terhadap adanya dua kecenderungan tersebut Imam Sy↓fi'iy melihat kelebihan pada masing-masing aliran sebagai kekuatan yang bermanfaat bagi pemikiran hukum islam. oleh karenanya, aliran-aliran tersebut harus

dipadukan. Sehingga Imam Sy↓fi'iy dikenal berada di antara *Ahlu Hadits* dan *ahlu ra'yi*.

3. Perbedaan fokus permasalahan dalam menerapkan kaidah


Kaidah *al ashlu f↓ al asy↓i al ib ↓hah* yang dicetuskan oleh Imam Sy↓fi'iy diterapkan dalam masalah muamalah dan keduniaan. Sedangkan kaidah *al ashlu f↓ al asy↓i al h↓mah* yang dicetuskan oleh Imam Ab*
Han↓fah diterapkan dalam masalah ibadah, karena dalam masalah ibadah pada hakekatnya segala sesuatu perbuatan harus menunggu adanya perintah¹⁸⁸ sesuai dengan kaidah:

189 *الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ*

“*Hukum asal tentang ibadah adalah batal (tidak boleh dilakukan) sehingga ada dalil yang memerintahkan*”.

¹⁸⁸ Muhlis Usman, *Op Cit*, 120.; Abdul Mudjib, *Op Cit*, 25.

¹⁸⁹ Jalaluddin Al Suyuti, “*Asybah*” *Op Cit*, 44.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan pada bab pertama sampai dengan bab ketiga dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Persamaan yang terdapat dalam kaidah *الْأَصْلُ فِي النَّشِئَةِ الْإِبْرَاحِيَّةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّحْرِيمِ* dan *الْأَصْلُ فِي النَّشِئَةِ النَّحْرِيمِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبْرَاحِيَّةِ* yang dicetuskan oleh Imam Sy \downarrow fi'iy dan Imam Ab \times Han \blacktriangledown fah adalah keduanya sama-sama lahir atau merupakan kaidah pelengkap dari kaidah asasi *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشُّكِّ* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).
2. Sedangkan perbedaan yang ada dalam konsep kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy \downarrow fi'iy dan Imam Ab \times Han \blacktriangledown fah adalah:
 - a. Implikasi hukum dari masing-masing kaidah. Dimana dalam kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sy \downarrow fi'iy diawali dengan hukum ibahah bagi segala

sesuatu yang belum ada ketentuannya sampai ada dalil yang mengharamkannya, sedangkan menurut Imam Ab* Han* fah hal tersebut dihukumi haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya.

- b. Adanya perbedaan penggunaan dasar hukum dalam pengambilan kaidah yang mengakibatkan terhadap adanya perbedaan dalam perumusan kaidah serta hukum yang diberikan.
3. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan dalam mencetuskan kaidah tersebut, Imam Sy↓fi'iy selain dipengaruhi oleh faktor *maskut*, juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, yang mana Imam Sy↓fi'iy turut serta secara langsung dalam kehidupan masyarakat desa, kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya seperti di Irak dan Yaman. Juga dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi Irak dan Mesir. Sehingga pengalaman tersebut menjadikan Ia mampu memahami bagaimana tradisi serta situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat berbeda tersebut. Selain itu pengamatan Imam Sy↓fi'iy terhadap perbedaan kecenderungan para *ahlu ra'yi* dan *ahlu hadits*, juga memberikan nuansa yang berbeda dalam karakter pemikirannya. Dengan adanya pengamatan tersebut Ia mampu memadukan cara berpikir dari *ahlu ra'yi* dan *ahlu hadits*, sehingga pada akhirnya Ia dikenal berada antara *ahlu ra'yi* dan *ahlu hadits*.
4. Sedangkan Imam Ab* Han* fah sebagai orang yang dibesarkan di Kufah, daerah yang telah banyak mengenal peradaban serta daerah yang jauh dari daerah tempat tumbuhnya hadits dan tempat tinggalnya para sahabat Nabi, menjadikannya harus lebih hati-hati dalam menghadapi persoalan-persoalan yang baru serta lebih selektif dalam menerima Hadits sampai kepadanya, dari

sini dalam karakter pemikirannya Ia cenderung memakai rasio dalam berijtihad.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah hendaknya sebelum mengikuti pendapat dari seseorang dikaji terlebih dahulu secara mendalam mengenai substansi dari pendapat tersebut, sehingga pendapat tersebut dapat diterapkan dengan baik dan benar. Dan kajian terhadap perbedaan pendapat antara Imam Syaf'i'iy dan Imam Abū Hanīfah dalam merumuskan kaidah fiqhiyah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk memahami dan mendiskripsikan pandangan kedua Imam tersebut tentang kaidah yang dicetuskannya sehingga bisa dikaji lebih mendalam substansi kaidah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan apresiasi terhadap aplikasi kaidah fikih sehingga muncul toleransi yang tinggi atas keberagaman pemahaman kaidah fiqhiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran al Karim.
- Abbas, Sirajuddin (1994) *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Agung, I Gusti Ngurah (1992) *Metodologi Penelitian Sosial: Pengantar dan Pemakaian Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ahmad, Muhammad Jamaluddin bin (1412H) *Al 'Inayah Fi al Qaw'id al Fiqhiyah*. Jombang: Al Muhibbin.
- Amir, Dja'far (1970) *Qaidah-qaidah Fikih*. Semarang: Toha Putra.
- Al Anshariy, Abi Yahya Zakariya (t.t.) *Ghâyah al Wushûl*. Semarang: Toha Putra.
- Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin (1985) *Menuju Kesatuan Paham tentang Madzhab*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Arifin, M. Faqih Dkk (1996) *Pendidikan ASWAJA*. Surabaya: LP Ma'rif.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin (2003) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan (2003) *Model penelitian fiqh*. Jilid I. Cet.I; Jakarta: Prenada Media.
- Al Bukhâriy, Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il ibnu Ibrahim bin al Maghirah bin Bardzabah al Ja'fiy (1992) *Shohih Bukhâriy*, Juz I. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Burnu, Muhammad Shidqi Ibn Ahmad (1983) *Al Wajîz Fî 'Idloh Qaw'idi al Fiqhi al Kulliyyah*. Beirut: Mu'assasah Al Risalah.
- Corbin, Anselm Strauss Juliet (1997) "Basic of Quality Research Grounded Theory Procedures and Techniques" , disadur M. Djunaidi Ghony, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu.
- Al Daruquthniy, Aliy bin Umar (1994) *Sunan Al Daruquthniy*, Jilid I, Juz II. Beirut: Daar al Fikr.
- Hakim, Abdul Hamid (t.t.) *Mabâdi' Awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.

- Hasan, M. Ali (1998) *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Hudlory, Muhammad (1981) *Târikh at Tasyri' al Islmy*. t.t.: Dvr Ihya' al Kutub al 'Arabiyah.
- Ibnu Mâjah, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazuyaniy (1995) *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid II. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah.
- Ibrahim, Muslim (1991) *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Erlangga.
- Khollaf, Abdul Wahab (1994) "Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)", diterjemahkan oleh A. Sjinqithy djamaluddin, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)* Cet. I; Surabaya: Al Ikhlas.
- (1997) *Khulâshah Tarikh al Islam*. Solo: Ramadani.
- Al Lujjiy, Abdullah bin Sa'id Muhammad Ibbadiy (1410H) *Idlâh al Qaw'id al Fiqhiyah*. Surabaya: Al Hidayah.
- Maula, Bani Syarif (2004) "Pemikiran Hukum Al Syafi'iy Tentang Pembatasan Peran Qiyas dalam Ijtihad," *Istinbath (Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam)*, 1 Vol. 2, Desember.
- Mubarok, Jaih (2000) *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosda Karya.
- (2002) *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, M. Jawad (2001) *Fiqih Lima madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Mudjib, Abdul (1994) *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Al Naisabury, Al Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairy (1995) *Shohih Muslim*, Juz I. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah.
- Nasution, Lahmuddin (2001) *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'iy*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. (1988) *Metode Penelitian*. Jakarta: Gholia Indonesia.
- Al Sajastâniy, Abû Dâwud (1992) *Sunan Abû Dâwud*, Juz 3. Beirut: Daar al Fikr.
- Saleh, Abdul Mun'im (2001) *Mdzhab Syafi'i, Kajian Konsep Al Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press.

- Ash Shiddieqy, Hasbi (1997) *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Rizki Putra.
- Shihab, M. Quraish (2002) *Tafsir al Misbah Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2002) *Tafsir al Misbah Vol. 4*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2002) *Tafsir al Misbah Vol. 7*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2002) *Tafsir al Misbah Vol. 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2002) *Tafsir al Misbah Vol. 13*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirry, Mun'im A. (1995) *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Soekanto, Soerjono(1986) *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: universitas Indonesia Press.
- Al Subkiy, Tajuddin Abdul Wahab bin Aliy Ibnu Abdul Kafi (t.t) *Al Asyub wa al Nadh Vir*, Juz I. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah.
- Sudjana, Nana (2001) *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah: makalah, Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Surahmad, Winarno (1994) *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Suyuti, Husin (1989) *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Al Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman (1996) *Al Asyub wa al Nadh Vir*. Beirut: Dar al Fikr.
- Asy Syaf'iy, al Imam Muhammad bin Idris (t.t) *Al Umm*. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- (t.t.) *Al Risalah*. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman (2000) "A'immatul Fiqh At Tis'ah", diterjemahkan oleh Al Hamid Al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fikih Cet. I*; Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al Turmûdziy, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah (2000) *Sunan Turmûdziy*. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah.
- Usman, Mukhlis (1996) *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Iskandar (1994) *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al Yamini, Abu Bakar al Ahdal al Syafi'i (1965) *Al Faraid Al Bahiyah*. Surabaya: Al Hidayah.

Yanggo, Huzaemah Tahido (1997) *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos.

Yayasan Penyelenggara Pernterjemah al Qur'an DEPAG RI (1971) *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Mujamma' Malik Fahd.

Zaid, Farouq Abu (1986) *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*. Jakarta: P3M.

Zuhdi, Masjfuk (1990) *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

